

**DIMENSI RAHMAH DALAM AYAT-AYAT *QITĀL*
(TELAAH PARADIGMA RAHMAT HAMIM ILYAS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**HAMZAH ALI MUSTOFA
NIM. 1617501020**

**PROGRAM STUDI ILMU al-Qur'ān DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Hamzah Ali Mustofa
NIM : 1617501020
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu al-Qur'ān dan Hadis
Program Studi : Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul Dimensi Rahmah dalam Ayat-ayat *Qitāl* (Telaah Paradigma Rahmat Hamim Ilyas) ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan pula hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2020

Yang menyatakan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**DIMENSI RAHMAT DALAM AYAT-AYAT QITAL (TELAAH
PARADIGMA RAHMAT HAKIM ILYAS)**

yang disusun oleh Hamzah Ali Mustofa (NIM. 1617501020) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 8 Juli 2020 dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Penguji Utama

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP.196309221990022001

Penguji II/Sekretaris Sidang

Dr. M. Safwan Mabror AH, M.A.
NIP. 197303062008011026

Ketua Sidang

IAIN P KERTO

Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I
NIP. 197805515 2009011012

Purwokerto, 30 Juli 2020

Dekan,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Hamzah Ali Mustofa
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Hamzah Ali Mustofa
NIM : 1617501020
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu al-Qur'ān dan Hadis
Program Studi : Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir
Judul : Konsep Rahmah dalam Ayat-ayat *Qitāl* (Telaah Paradigma Rahmat Hamim Ilyas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Muawir, S. Th. I. M. S. I
NIP. 197805515 200901 1 012

MOTTO

bismillahirrohmanirrohim



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua, ayah M. Abdul Malik S dan Ibunda Mudrikah yang bertahun-tahun berjuang untuk putra-putrinya. Adiku Wildan Ibnu Malik yang selalu menciptakan suasana baru dengan canda dan tawa. Juga teruntuk kakek dan Nenek yang sering mensupport saya dalam semua kondisi perjalanan ini sehingga terasa menyenangkan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji dan rasa terimakasih yang utama dan paling utama saya ucapkan pada Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat yang tidak ada hentinya diberikan kepada saya mulai dari memperkenankan saya menginjakkan kaki di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, untuk mendapatkan sedikit dari lautan ilmu, inti dari seluruh ilmu yakni ilmu al-Qur'ān dan Tafsir. Shalawat dan salam tidak henti-hentinya saya haturkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Terselesaikannya skripsi dengan judul “ **Dimensi Rahmah dalam Ayat-ayat *Qitāl* (Telaah Paradigma Rahmat Hamim Ilyas)** ” ini tak lain adalah berkat kasih sayang Tuhan dan tentu banyak pihak yang memotivasi serta mendukung penulis dalam proses pengerjaannya. Untuk itu, penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag yang menjabat sebagai rektor IAIN Purwokerto selama proses studi penulis.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto, sosok wanita cerdas, cekatan dan progresif dalam keilmuan yang selalu menginspirasi.
3. Dr. Hartono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto
4. Hj. Ida Novianti, M. Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto
5. Dr. Farichatul Mafuchah, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto
6. Dr. Munawir, M.S.I selaku Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sekaligus pembimbing skripsi yang menyumbangkan banyak masukan serta melancarkan proses terselesaikannya skripsi dan studi. Seluruh

dosen yang telah mentransfer ilmu yang bermanfaat khususnya di program studi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir.

7. Kedua orang tua, adik dan Kakek serta Nenek yang menyertai serta turut berjuang dalam perjalanan menimba ilmu.
8. Abah dan Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh, Purwokerto.
9. Teman-teman Ilmu Al-Quran dan Tafsir serta FUAH IAIN Purwokerto khususnya angkatan 2016 yang kebersamaan selama hampir empat tahun pembelajaran.
10. Seluruh pihak yang mendukung dalam penyelesaian studi dan skripsi yang terlalu panjang jika penulis sebutkan satu per satu

Purwokerto, 25 Juni 2020

Penulis,



Hamzah Ali Mustofa

NIM. 1617501020

IAIN PURWOKERTO

DIMENSI RAHMAH DALAM AYAT-AYAT *QITĀL* (Telaah Paradigma Rahmat Hamim Ilyas)

Hamzah Ali Mustofa
1617501020

ABSTRAK

Ayat-ayat *Qitāl* (perang) dalam Al-Qur'an seringkali dipahami sebagai ajaran yang agressif, penuh kekerasan, dan tidak berprikemanusiaan. Bahkan ada kalangan orientalis yang menyebut Islam sebagai agama pedang, sehingga tidak sedikit yang meyakini bahwa ajaran Islam mengandung teror. Terlebih lagi kisah bagaimana perjalanan agama Islam yang diwarnai dengan adanya peperangan. Namun, ada hal lain yang justru tertinggal dari kandungan ayat-ayat *Qitāl* yaitu rahmat. Rahmat sebagai konsep cinta yang mewujud pada kebaikan secara nyata yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan menjadi dunia risalah Nabi dan topik utama wahyu Al-Qur'an. Dalam dimensi yang melingkupi ayat-ayat *Qitāl*, rahmat mewujud pada tindakan peperangan yang selama ini kurang diperhatikan.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud mencari nilai-nilai rahmah dalam ayat-ayat *qitāl* menurut paradigma Rahmat Hamim Ilyas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan mengambil data-data dari berbagai literatur (*library research*). Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teori yakni teori *Hierarki Nilai* guna menganalisis makna *qitāl* dalam Al-Qur'an. Paradigma rahmah yang digagas oleh Hamim Ilyas menjadi teori kedua untuk menganalisis menemukan dimensi rahmat yang terdapat pada ayat-ayat *qitāl*.

Dari penelitian ini, hasil yang ditemukan antara lain: *pertama*, berkaitan dengan konsep *qitāl* dalam al-Qur'an bermakna perang. *Qitāl* (perang) dilakukan Nabi sebagai sarana untuk mengimplementasikan perintah Allah dalam konteks yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dan umat Islam pada masa itu. Meskipun disebutkan dengan berbagai narasi, namun narasi-narasi tersebut mengarah pada perang. Jika ayat-ayat *qitāl* dianalisis dengan meminjam teori hierarki nilai Abdullah Saeed maka menunjuk pada makna instrumental yaitu sarana untuk mengimplementasikan perintah yang diberikan oleh Allah. Meskipun demikian, tawaran tersebut juga memberikan tuntunan yang terperinci terkait dengan perintah melakukan perang yang baik dan maslahat. *Kedua*, *qitāl* (perang) dilaksanakan sebagai respon atas adanya konflik yang terjadi, yang di dalamnya terkandung nilai rahmah. Jika ayat-ayat *qitāl* tersebut dianalisis dengan menggunakan paradigma rahmat Hamim Ilyas, maka ditemukan nilai-nilai rahmah berupa: nilai perjuangan, nilai pembelaan, dan nilai penjagaan. Nilai-nilai tersebut diolah berdasarkan spirit dan etika (akhlak) dalam peperangan.

Kata kunci: Rahmat, Al-Qur'an, Peperangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	Ša		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	Ĥ		Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Žal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		Es dan Ye
ص	Šad		Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas

غ	Gain		Ge
ف	fa'		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		'el
م	Mim		'em
ن	Nun		'en
و	Waw		W
ه	ha'		Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya'		Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Ĥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- A.** Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- B.** Bila *ta' marbūṭah* hidupatau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السما	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI Arab-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KONSEP <i>QITĀL</i> DALAM AL-QUR'ĀN	31
A. Sejarah dan Kondisi turunya ayat <i>Qitāl</i>	31
B. Makna <i>Qitāl</i>	40
C. Analisis Makna <i>Qitāl</i>	45
D. Implementasi <i>Qitāl</i> dalam masa Nabi	50
BAB III NILAI-NILAI RAHMAT DALAM AYAT <i>QITĀL</i>	63
A. Spirit perang dalam ayat-ayat <i>Qitāl</i>	63
B. Etika berperang	90
C. Rahmat dalam Ayat-ayat <i>Qitāl</i>	100
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān adalah sebuah kitab suci umat Islam yang telah diyakini kebenarannya sebagai petunjuk dalam segala aspek kehidupan untuk dapat direalisasikan dalam pola perilaku manusia. Sebagaimana al-Qur'ān menyebutkan sendiri dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ...

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil) (Taufiq, 2018)

Dalam praktik kehidupan, al-Qur'ān akan memperlihatkan kepada pembaca akan petunjuk yang lurus untuk dapat diimplementasikan dalam setiap aktivitas (Dahlan, 1997, hlm. 19). Namun, realita menunjukkan, praktik yang bersumber dari al-Qur'ān tidak dapat lepas begitu saja tanpa ada mediasi tafsir Al-Qur'ān. Demikian, melihat bahwa bahasa al-Qur'ān yang memiliki beragam makna dan tafsir harus menguraikan kerumitan tersebut (Al-Qattan, 2013, hlm. 380).

Al-Qur'ān, dilihat dari segi isi, mengutip dari pendapat Al-Zarkasy dalam kitabnya *al-Burhan fii 'Ulum al-Qur'ān* (Al-Zarkasy, 1957, hlm. 39) terdapat beberapa pokok isi dalam al-Qur'ān yaitu tauhid, hukum, dan peringatan Tuhan

(tadzkir). Sementara, menurut pandangan Muhammad Abduh bahwa isi al-Qur'ān berkaitan dengan tauhid, dan *al-wa'ad wa al-wa'id* (janji dan ancaman), ibadah, kisah dan jalan kebahagiaan beserta cara untuk mendapatkan anugerah dunia dan akhirat (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 167). Sehingga tidak meniscayakan bahwa banyak pula ayat yang menjelaskan tentang peperangan.

Menelaah kata perang, sudah tidak asing lagi di telinga manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul sampai dengan saat ini, masih sering kita lihat adanya sebuah peperangan. Namun, persepsi yang dibangun oleh masyarakat dalam memandang perang telah mengalami pergeseran. Sebagaimana dalam dekade terakhir ini, praktik radikalisme agama berkembang pesat dapat dilihat dari praktik terorisme (Chasbullah & Wahyudi, 2017) seperti yang terjadi dalam ranah internasional yaitu di Iraq dan Suriah yang dilakukan oleh sekelompok organisasi yaitu ISIS (*Institute State of Iraq and Suriah*) dengan visi mendirikan Negara Islam. Dalam pemaknaan yang mereka lihat dari berbagai ayat-ayat tentang perang di dalam al-Qur'ān secara literal teks. Sehingga ada sedikit pergeseran dari pemaknaan atas ayat perang yang seharusnya tidak dimaknai secara tekstual. Hal ini berkenaan dengan adanya makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat perang seperti adanya makna rahmah.

Dalam pandangan yang lain, terlepas dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya, secara faktual al-Qur'ān menyimpan dan menunjukkan narasi kekerasan. Sebagaimana dikalangan sarjana Barat, ayat-ayat tersebut masyhur dengan menyebut ayat-ayat pedang (Fawaid, 2019). Sementara itu, dari

pandangan Mahmud Syaltut, dalam al-Qur’ān memang terdapat narasi yang dapat dipahami sebagai kekerasan dengan merujuk pada ayat-ayat *qitāl*. Menurutnya ayat tersebut terbagi kedalam tiga tipologi yaitu pembunuhan sesama umat Islam, pembunuhan umat Islam terhadap agama lain, dan pembunuhan umat agama lain terhadap umat Islam (Syaltut, 1985, hlm. 24). Dari kedua hal tersebut, secara tegas menyatakan bahwa dalam al-Qur’ān terkandung narasi kekerasan khususnya dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan *qitāl* (perang).

Al-Qur’ān menyebutkan tentang perang dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Seperti dalam surat al-baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Taufiq, 2018).

Dari ayat tersebut, diperlihatkan kebolehan perang selama perang dilakukan ialah perang di jalan Allah SWT. Selain itu, melalui ayat “*yuqotilu*” yang merupakan bentuk *mudhari’* (bentuk kata kerja masa kini), kita diperlihatkan kembali waktu perang dengan adanya sebuah simbol atau tanda yaitu orang yang memerangi, orang yang sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah memerangi kaum muslim dan sedang melakukan agresi untuk tujuan tertentu.

Menelaah kata *qitāl*, merujuk kepada kamus *al-Munjid* bahwa kata “*qitāl*” merujuk pada *fi’il qātala* (*qātala-yuqātilu-qitālan-muqātalan*) artinya perang

(Ma'luf, 2007, hlm. 608–609). Dari berbagai derivasinya, di dalam al-Qur'ān terdapat kata *Qitāl* baik dalam bentuk *fi'il* maupun *isim*. Secara keseluruhan ada 170 derivasi kata *qātala*, yang terbagi atas 95 kali dalam bentuk *sulasi mujarrad*, *qatala yaqtulu*, 67 kali dengan mengikuti *wazan mufā'ala*, 5 kali dalam bentuk *taf'il* dan 4 kali dengan model *ifti'āl*. Sedangkan untuk kata *Qitāl* disebut sebanyak 13 kali dalam 6 surah (Baqiy, 1981, hlm. 533–536). Dari beberapa data tersebut peneliti akan mengupas 13 ayat *qitāl* yang terbagi kedalam 6 surah.

Dijelaskan oleh al-Asfahani dalam kitabnya, bahwa makna *al-qatlu* mengandung sebuah makna penghilangan nyawa dari jasad seperti membunuh (A-Ragib al-Asfahani, 2004, hlm. 439). Sementara itu, mengutip dari kitab *Lisān al-'Arab* bahwa kata *qātala* mengandung arti membuat orang terbunuh dengan caranya masing-masing yang dapat membuatnya itu mati dan ada rasa ingin membunuh. Sementara kata *qattala* (Tasydid) diartikan sebagai sekelompok orang yang merasa nyaman dengan perbuatan membunuh (Manzūr, 2004a, hlm. 439). Adapun jika merujuk pada perpektif Fazlurrahman, kata *Qitāl* mengandung arti sama dengan perang secara aktif, sebagaimana makna jihad orang madinah yang merupakan perjuangan masyarakat terorganisir dan bersifat total (Rahman, 1996, hlm. 231).

Perang defensif menggunakan istilah dari Abdul Baqi Ramdhun yaitu perang ketika diperintahkan saja. Dalam suatu perang tersebut hanya boleh berperang dengan orang yang ikut berperang. Sedangkan orang yang tidak ikut berperang melawan Islam tidak boleh diperangi. Sementara perang ofensif

maksudnya memerangi orang kafir dan melakukan penyerangan terhadap mereka, baik mendahului maupun tidak. Peperangan dilakukan ketika orang kafir sudah bertindak melewati batas kemanusiaan. Dengan demikian izin memerangi bukanlah kewajiban dengan kata lain memerangi orang kafir bukan suatu kewajiban (Ramdhun & Fajaruddin, 2002, hlm. 31).

Dalam Islam, perang merupakan sesuatu tindakan yang harus dihindari, karena pada dasarnya Islam bukanlah sebuah agama kekerasan melainkan sebuah agama yang menjunjung tinggi aspek kedamaian. Adapun perang merupakan hal yang dilakukan secara khusus dengan tujuan tersendiri yaitu bentuk mempertahankan diri dari ancaman musuh dan sebagai dakwah. Perang tersebut adalah tindakan defensif dan ofensif dari serangan musuh yang menghancurkan umat Islam (al-Usairy, 2013, hlm. 107).

Melihat sejarah tentang perjanjian hudaibiyah, bahwa ada kegelisahan dari para sahabat dengan terhadap kaum kafir tentang penghianatannya mereka terhadap perjanjian yang telah di sepakati. Maka dari itu, Allah SWT mengizinkan umat Islam melawan dan berperang apabila sampai terjadi kemungkinan seperti itu, sebagaimana dikisahkan dalam QS. al-Baqarah ayat 190-193:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
 تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلدِّينِ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya:”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim” (Taufiq, 2018).

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Jati Nugroho terhadap etika perang menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha bahwa peperangan dilakukan ketika memang diketahui ada sekelompok orang yang ingin memerangi atau merencanakan akan memerangi umat Islam (Nugroho, 2010, hlm. 145). Demikian pula apa yang dijelaskan oleh Taufiq Ibadi, melalui skripsinya dia menjelaskan tujuan ayat perang menurut Hasan Al-Banna adalah untuk mempertahankan kehormatan, membela tanah air, menolong yang lemah, menyebarkan keadilan serta menyampaikan risalah kepada Tuhan di muka bumi dan tidak berorientasi materi (Ibadi, 2012). Sementara itu penelitian yang

dilakukan oleh Azam Anhar melalui skripsinya yang berjudul *Nilai-Nilai Etis dalam Ayat Perang (Penafsiran Ayat-Ayat Perang Dalam Al-Qur'ān)* bahwa dalam sebuah peperangan terdapat sebuah nilai etis yang harus di pahami oleh setiap orang. Hal demikian dilakukan agar setiap orang itu mengetahui ada sebuah nilai etis dalam sebuah peperangan (Anhar, 2015).

Dewasa ini, sering terjadi salah pemaknaan terhadap narasi ayat-ayat perang sehingga munculah sebuah tindakan yang mengarah kepada peperangan. sebagaimana diketahui banyak muncul golongan-golongan yang ingin memecah belah umat Islam. Hal ini salah satunya akibat dari ketidaktepatan model pembacaan terhadap Al-Qur'ān.

Paradigma pembacaan atas al-Qur'ān akan sangat mempengaruhi produk penafsiran. Faktor paradigmatik ini dalam sudut pandang sarjana muslim kontemporer diistilahkan sebagai paradigma tekstualis dan kontekstualis (Martin, 1982, hlm. 361). Merujuk pada pandangan dari Muhammad Arkoun, dalam pembacaan atas narasi al-Qur'ān secara tekstual akan berdampak pada gejala atas radikalisme dan juga kekerasan. Hal ini yang kerap terjadi karena pembacaan secara tekstual membataskan diri pada teks. Sementara pembacaan secara kontekstual bukan sekedar berdiri atas pembacaan terhadap teks namun mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya seperti faktor historis. Sehingga, dalam penafsirannya akan dapat ditemukan nilai Rahmah yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat perang.

Rahmat mengutip dari pandangan Hamim Ilyas berarti rahmah dalam pengertian *riqah taqtadhi al-ihsan ila al-marhum*, perasaan halus (kasih) yang dapat memberikan rasa kebaikan kepada yang dikasihi. Dari hal ini maka akan menghasilkan suatu bentuk ekspresi dengan memberikan kebaikan nyata bagi orang lain dalam kehidupan sosial. Dari pengertian tersebut bahwa dalam ayat perang terdapat sebuah rahmat Allah yang didalamnya terkandung suatu perasaan yang dapat memberikan kebaikan nyata bagi orang lain. Untuk itulah, penelusuran terhadap rahmat dalam ayat perang menjadi penting untuk dilakukan agar tidak salah pemahaman terhadap pembacaan ayat-ayat perang yang terkandung rahmat Allah SWT.

Sebagaimana disinggung pada ayat di atas, meskipun secara literal tidak di jelaskan secara eksplisit, namun dapat diambil sebuah jawaban bahwa dalam ayat diatas terdapat rahmat Allah berupa kasih sayang. Kasih sayang dalam rahmat Allah berupa ajaran supaya tidak terlewat batas dalam memerangi musuh. Terlewat batas dalam sebuah arti memerangi musuh secara habis-habisan. Sehingga ketika sudah ada rasa ketaatan dalam diri musuh dan tidak ada lagi sebuah prasangka untuk memerangi umat Islam, maka sudah tidak diperkenankan berperang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan pokok penting yang akan di uraikan dalam kajian fokus utama penelitian ini adalah bagaimana nilai kasih sayang dalam perang (*Qitāl*) dalam perspektif Al-Qur'ān, yang akan

dipahami melalui kajian terhadap ayat-ayat *Qitāl* dengan menggunakan paradigma rahmat. Untuk dapat mengetahui jawaban yang komprehensif dari pokok permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *qitāl* dalam al-Qur'ān ?
2. Bagaimana nilai-nilai rahmat dalam ayat-ayat *qitāl* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah secara garis besarnya untuk menjawab seluruh masalah sebagaimana dipaparkan. Namun yang menjadi pokok penting tujuan penelitian ini secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep *qitāl* dalam Al-Qur'ān
2. Untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai rahmat dalam ayat-ayat *qitāl*

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan kemanfaatan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai dimensi rahmat yang terdapat pada ayat-ayat *Qitāl* . Di samping itu, berkaitan dengan tersebut maka disini diuraikan secara jelas bagaimana dimensi rahmat melingkupi setiap ayat-ayat *Qitāl* yang kemudian dapat menumbuhkan pemahaman bahwa terdapatnya rahmat dalam ayat-ayat *Qitāl* .

2. Manfaat praktis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya. Selain daripada itu, masyarakat secara luas dapat pula menjadikan sebagai landasan atau sebagai pedoman dalam melakukan tindakan dikehidupan sehari-hari dan atau memberikan edukasi kepada keluarga, peserta didik maupun masyarakat secara umum.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap ayat perang sudah pernah dilakukan sebelumnya, akan tetapi penulis tidak menemukan kajian yang fokusnya pada rahmat dalam ayat-ayat perang. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dikategorisasikan dalam beberapa aspek kajian.

Pertama, skripsi *Etika Perang, (Qitāl) dalam QS. al-Baqarah menurut M. Abduh dan Rasyid Ridha* karya Gunawan Jati Nugroho, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010 (Nugroho, 2010). Dalam skripsi ini secara umum meneliti tentang etika berperang dengan menggunakan analisis M. Abduh dan Rasyid Ridha dalam Kitab Tafsir *al-Manar*. Penulis melalui skripsi ini, membuat sebuah kesimpulan bahwa peperangan yang dilakukan ketika sudah diketahui ada beberapa penyebab perang diantaranya yaitu orang yang memulai perang, orang yang berencana memerangi umat Islam. Perintah tersebut hanya berlaku pada orang yang melakukan perang. Jadi, ketika ibu, anak kecil dan kakek/nenek tidak terlibat perang maka tidak boleh diperangi.

Kedua, skripsi Makna Qitāl dalam al-Qur'ān Menurut Hasan Al Banna: Kajian Terhadap Kitab Maqashid al-Qur'ān Al-Karim Karya Taufiq Ibadi, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012 (Ibadi, 2012). Dalam Skripsi ini peneliti menganalisis argumentasi Hasan Al-Banna bahwa tujuan yang dibenarkan dari berperang yaitu mempertahankan kehormatan, membela tanah air, menolong yang lemah, menyebarkan keadilan dan menyampaikan risalah Allah SWT di muka bumi, dan tidak berorientasi materi. Selain itu membicarakan pula persoalan adab dan aturan berperang.

Ketiga, Skripsi Nilai-nilai Etis dalam Ayat Perang (Penafsiran Ayat-ayat Perang dalam Al-Qur'ān), karya Azam Anhar, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015 (Anhar, 2015). Melalui skripsi ini ia menjelaskan konsep perang dalam al-Qur'ān bahwa dalam sebuah peperangan terdapat sebuah nilai etis yang harus dipahami oleh setiap orang. Adapun Anhar membagi kedalam empat nilai etis yang terkandung dalam ayat-ayat perang yaitu nilai kemanusiaan, nilai kesatria, nilai persatuan dan nilai perdamaian. Nilai tersebut menurutnya menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam membahas ayat-ayat perang.

Keempat, Tesis Perang dalam Perspektif al-Qur'ān (Kajian terhadap Ayat-ayat Qitāl) Karya Sadam Husein Harahap, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016. Melalui tesis ini, peneliti hendak ingin mengupas secara analitis konsep perang didalam al-Qur'ān yang fokus utama pada kajian ayat-ayat *Qitāl*. Dalam penelitian ini, Sadam menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat *Qitāl* dalam Alquran

dengan berbagai derivasinya, baik *fi'il* (kata kerja) maupun *ism* (kata benda) ditemukan dalam berbagai surat di dalam Al-Qur'ān. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam al-Quran. Dari keseluruhan jumlah tersebut, digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *ṣulaṣīmuḡarrad*, *qatala –yaqtulu*, 67 kali dalam bentuk bab *mufâ'ala*, 5 kali dalam bentuk bab *taf'îl*, dan 4 kali dalam bentuk bab *ifti'âl*. Sedangkan kata *qitâl* itu sendiri disebut sebanyak 13 kali di dalam 7 surat.

Kelima, buku yang berjudul *Tafsir Jihad* karya Zulfi Mubaraq (Mubaraq, 2011) yang menelaah fenomena terorisme yang terjadi secara global dilakukan oleh orang Islam. Beliau menakar pikiran bahwa terdapatnya ambivalensi jihad sehingga terjadi sebuah kasus terorisme yang pernah menghebohkan tanah Indonesia yaitu kasus Trio Bom Bali, meruntut kasusnya dengan melihat sudut keniscayaan, konteks sosial, *locus* keagamaan hingga motifnya. Kemudian melakukan re-interpretasi jihad dengan tinjauan sosiologi, tipologi dan historisitas (Mubaraq, 2011).

Keenam, buku yang berjudul *Jihad Dalam al-Qur'ān* karya Muhammad Chirzin, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997. Dalam buku ini, Chirzin menjelaskan jihad dalam pengertian umum dari sisi normatif, historis, dan prospektif. Termasuk jihad perang yang terpaksa dilakukan oleh umat muslim. Hal demikian disinggung dalam kajian historis yang secara singkat dijelaskan dalam dua bab yaitu jihad periode mekah dan periode Madinah (Chirzin, 1997).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang berkenaan atau bersinggungan dengan objek formal maupun objek material dalam penelitian ini, peneliti menemukan satu skripsi yang mendekati kesamaan yang signifikan terhadap permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti, yaitu skripsi yang ditulis oleh Azam Anhar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai nilai etis dalam ayat perang. Sementara dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam nilai rahmat dalam ayat-ayat *Qitāl*.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan teori Hirarki Nilai Abdullah Saeed dan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menggunakan teori Paradigma Rahmat Hamim Ilyas. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Hierarki Nilai Abdullah Saeed¹

Dalam proses menuju hirarki nilai, Saeed berangkat dengan menggabungkan proto-kontekstualis, beberapa aspek tradisi *maqashdi* dan pendekatan berbasis nilai dari Rahman (Saeed, 2016, hlm. 254). Saeed mencoba menggabungkan struktur tersebut untuk dapat membangun sebuah

¹Abdullah Saeed, Lahir di Maladewa. Meraih BA bidang Bahasa Arab atau *Islamic Studies* di Islamic University (Saudi Arabia), MA bidang *Islamic Studies* dan *Applied Linguistics* hingga PhD bidang *Islamic Studies* di Melbourne University (Australia). Beliau kini menjadi *Sultan of Oman Professor of Arab an Islamic Studies* sekaligus Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Melbourne University, dan terpilih sebagai Fellow of Australian Academy of Humanities. Fokus penelitiannya dalam hal negosiasi teks dan konteks, ijihad dan interpretasi, dan teguh mendukung reformasi pemikian Islam. Publikasinya mencakup isu-isu tentang; Islam dan HAM, reformasi hukum Islam, komunitas muslim di Australia, Islam dan kebebasan beragama, dan hermeneutika Al-Qur'ān. Buku terbitnya antara lain: *Reading in the Twenty-First Century; A Contextualist Approach* (2013)

penafsiran kontekstual dengan menghasilkan hierarki nilai. Meskipun demikian, dalam al-Qur'ān sendiri terdapat nilai etis dan epistemologi, namun bukan hal tersebut yang akan diperbincangkan melainkan nilai amal shalih (*right action*) sebagai dasar terbentuknya hierarki nilai.

Menjadi alasan yang kuat mengapa Saeed mengambil nilai amal shalih sebagai landasan dasarnya, hal ini mengingat bahwa dari awal turunnya wahyu al-Qur'ān sampai dengan wahyu yang terakhir, perbincangan al-Qur'ān lebih tertuju pada amal shalih. Jadi, rangkaian moral sudah terbentuk selama proses pewahyuan (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 254-255).

Karena wahyu al-Qur'ān menekankan pada pentingnya amal shalih, dari generasai umat Islam terdahulu sampai generasi berikut-bekutnya juga menekankan pada aspek ini, maka terbangunlah sebuah bangunan hukum yang berdasarkan pada amal shalih. Lebih jauh lagi, dewasa ini apa yang mendominasi penafsiran terhadap al-Qur'ān yang tertarik untuk menghubungkan al-Qur'ān dengan kebutuhan kontemporer adalah identifikasi amal shalih (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 255-256).

Dengan melakukan penelitian yang matang terhadap amal shalih, mampu memberikan daftar nilai yang begitu luas yang kemudian di klasifikasikan dan diprioritaskan kepada salah satu tingkat hirarki nilai. Setelah penelusuran terhadap al-Qur'ān dan sumber lain, maka teridentifikasi hirarki nilai yang terbagi kedalam 5 hal, yaitu : nilai kewajiban (*obligatori values*), nilai fundamental (*Fundamental Values*), nilai

proteksional (*Protectional values*) nilai implementasional (*Imlementational Values*), dan nilai intruksional (*Intruuctional Values*) (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 255-256).

Kelima nilai yang menyusun hirarki nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Kewajiban

Nilai kewajiban ini, merupakan nilai utama yang terkandung di dalam al-Qur'ān baik periode Makkah maupun Madinah dan kiranya tidak tergantung pada kultural (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 257). Umat Islam pada umumnya sangat mengakui nilai ini sebagai bagian yang sangat penting dalam Islam. Adapun nilai kewajiban ini terbagi kedalam beberapa subkategori seperti :

- 1) Nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan
- 2) Nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah
- 3) Nilai yang berhubungan dengan halal dan haram

b. Nilai Fundamental

Pada penelitian sebelumnya terhadap Al-Qur'ān, memberikan sebuah gambaran bahwa ada nilai tertentu yang ditekankan sebagai nilai kemanusiaan, seperti menjaga nyawa, perlindungan dan yang lainnya. Sebagaimana al-Ghazali, membicarakan nilai atau lima nilai universal yang disebutnya *kulliyat* (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 262).

Jadi nilai fundamental merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam al-Qur'ān dan al-Qur'ān membicarakan nilai tersebut secara berulang kali dan memberikan gambaran bahwa nilai-nilai tersebut termasuk kedalam ajaran dasar al-Qur'ān (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 262). Memang tidak ada teks yang menunjukkan dan menerangkan bahwa nilai tersebut adalah nilai fundamental, namun mengutip dari Wael B. Hallaq (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 263) bahwa pengetahuan nilai universal telah terpelihara secara kolektif oleh masyarakat muslim maupun individu. Kepastian ini lahir dari hasil uji coba dengan disertai bukti yang sangat banyak yang apabila dipertimbangkan secara keseluruhan akan menjuruskan pada kepastian.

c. Nilai proteksional

Nilai proteksional ini merupakan pelindung bagi nilai-nilai fundamental. Fungsinya ialah memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Namun nilai hanya bermakna jika sudah diterjemahkan secara praksis. Berbeda dengan nilai fundamental yang tidak hanya berdasarkan pada satu dalil saja, nilai proteksional ini berdasarkan pada satu atau beberapa dalil tekstual saja. Meskipun demikian, tidak mengurangi urgensi nilai ini terhadap al-Qur'ān karena kekuatan nilai ini sebagian besar berasal dari nilai fundamental (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 264-265).

d. Nilai implementasional

Nilai ini merupakan sebuah bentuk penerapan nilai proteksional. Sebagai contoh larangan mencuri harus ditegakan untuk menindaklanjuti setiap orang yang melakukannya dengan tindak lanjut yang lebih spesifik. Dalam menerapkan nilai ini, harus mempertimbangkan pada konteks budaya dan lingkungan (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 265-170).

e. Nilai intruksional

Nilai ini merupakan ukuran atau tindakan yang diambil al-Qur'ān ketika berhadapan dengan masalah khusus saat pewahyuan. Saeed membagi nilai ini kedalam beberapa kelompok. Mayoritas nilai dalam al-Qur'ān adalah intruksional. Adapun ayat-ayatnya seperti bentuk perintah, larangan, pernyataan, perumpamaan, kisah atau peristiwa khusus.

Melihat bahwa pada nilai ini terkandung ambiguitas, maka perlu mengeksplor keseluruhan yang melingkupi ayat tersebut agar mencapai titik dimana ayat tersebut berlaku universal atau terbatas pada masa Nabi dan bagaimana cara mengukurnya (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 271-275). Untuk dapat mengukurnya menggunakan analisis yang terbagi kedalam tiga hal yaitu frekuensi penyebutan nilai tertentu dalam Al-Qur'ān, penekanan selama misi Nabi, dan relevansi bagi budaya, masa, tempat dan kondisi Nabi dan masyarakat Islam pertama pada waktu itu (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 275). Dengan menggunakan kerangka hirarki nilai ini,

hemat penulis mampu memberikan sebuah pemahaman makna dalam ayat-ayat Qitāl .

2. Paradigma Rahmat²

Dewasa ini, seringkali kata paradigma terucap dan bahkan sudah tidak asing lagi di telinga manusia pada umumnya. Mengutip dari buku fikih akbar (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 67) paradigma merupakan pandangan fundamental tentang pokok persoalan (*subject matter*) dari objek yang dikaji. Sementara, Mengutip pendapat Thomas S. Kuhn bahwa paradigma merupakan konsep sentral (asrudin, 2014:109) yang memiliki maksud sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah dalam periode tertentu. Kuhn (lubis, 2014:165) mengemukakan konsep paradigma sebagai berikut:

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked and what rules should be followed in interpreting the answer within a science and serves to differentiate on scientific community (or subcommunity from another. It subsumes, defines, and interrelates the exemplars, theories, methods and instrument, that exist within it”.

²Tokoh penggagas teori ini Beliau bernama Hamim Ilyas. Seorang pria yang berkelahiran Klaten pada tanggal 1 april 1961. Pendidikan beliau dimulai dengan perolehan gelar sarjana dari fakultas syariah pada tahun 1984 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lama kemudian hanya berselang tiga tahun beliau, secara lengkap memperoleh gelar sarjana Tafsir/Hadis. Sampai dengan memperoleh gelar doctoral pada kampus yang sama yaitu pada tahun 2002. Sekarang beliau berprofesi sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada fakultas Syariah sebagai dosen tetap. Lanjut, beliau juga mengajar di beberapa kampus lainnya seperti, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain daripada mengajar, beliau merupakan orang yang aktif dalam keorganisasian. Tepatnya, beliau menjadi Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan Panel Ahli Kesehatan Reproduksi PKBI Pusat dan Komisi Bioetika Nasional.

(paradigma adalah pandangan dasar tentang pokok bahasan ilmu. Mendefinisikan apa yang harus diteliti dan dibahas, pertanyaan apa yang harus dimunculkan, bagaimana merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. *Paradigma* adalah konsensus terluas dalam dunia ilmiah dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar ilmiah, teori, metode, serta instrumen yang tercakup didalamnya)

Hemat penulis bahwa paradigma merupakan kerangka teoritis, cara pandang, memahami alam yang telah digunakan oleh sejumlah ilmuan sebagai pandangan dunia (*world-view*)nya (Muslih, 2004:113). Dalam hal ini, Kuhn juga menyebutkan bahwa paradigma sangat erat berkaitan dengan sains normal.

Dalam hal ini, paradigma rahmat pandangan mendasar mengenai rahmat berkenaan dengan apa yang seharusnya dikaji dalam rahmat tersebut. Dalam hal ini, paradigma rahmat terklasifikasi kedalam beberapa sub-bagian yaitu tauhid rahamutiyah, kerasulan rahmat dan kitab suci rahmat. Mengacu kepada surah al anbiya ayat 107 :

IAIN PURWOKERTO [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ] [الأنبياء: ١٠٧]

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” [Al Anbiya":107]

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa risalah Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam yang didalamnya termuat landasan klasifikasi paradigma rahmat. Adapun klasifikasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Tauhid Rahamutiyah

Istilah rahamutiyah terbentuk dari kata rahmat yang merupakan *masdar ghairu mimi* dari *rahima-yarhamu* dengan diberi tambahan *ta'* pada akhir kata seperti *malakut* yang merupakan bentuk masdar dari *malaka-yamliku*. Penyebutan masdar tersebut menunjukkan kekhususan milik Allah. Maka *rahamut* merupakan rahmah yang merupakan khusus miliknya.

Konsep pokok dari kategori ini berdasarkan pemahaman rahmah dalam Al-Qur'an, sebagaimana pengembangannya berdasarkan pada surat al an'am ayat 12 :

(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَلِجْمَعَتْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ [الأنعام: ١٢]

Artinya : Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. [Al An'am:12] (Taufiq, 2018)

Pada proses pewahyuan, surah al-An'am ini tergolong surat makiyah yang turun sesudah peristiwa Isro Mi'roj. Pada awal surah tersebut terdapat penggambaran tentang pengingkaran dan permusuhan masyarakat mekah yang menolak peristiwa Isro Mi'roj.

Menghadapi pengingkaran tersebut, diceritakan jika Allah sampai menurunkan malaikat untuk membantu Nabi tentu mereka akan

dibinasakan. Namun, realitanya tidak demikian, masyarakat yang menolak masih tetap ada, maka dalam ayat 11 Nabi dianjurkan untuk meminta mereka melakukan wisata spiritual untuk mengambil pelajaran dari sejarah kaum yang menduastai para Rasul utusan-Nya. Kemudian dilanjutkan pada ayat 12 Nabi dianjurkan untuk berdialog dengan mereka tentang penguasa alam untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang rahmah Allah.

Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan istilah *kataba* yang mengandung sebuah arti menulis sebagai penetapan rahmah atas kualitas dirinya. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk pengertian menetapkan, menentukan, mewajibkan, mengharuskan dan tekad kuat. Menurut al-Ashfahani pemakaian kata tersebut sebagaimana sesuatu itu dikehendaki kemudian dikatakan dan ditutup dengan ditulis. Penggunaan kata *kataba* dalam ayat tersebut adalah sebuah penegasan terhadap sifat rahmah Allah terhadap dirinya.

Selanjutnya selain ditunjukkan dalam surah al-An'am, titik tolak tauhid rahamutiyah juga berdasarkan sifat ar-Rahim. Kedua asma ini menjadi titik tolak utama sifat rahmat Allah atas diri-Nya. Terlebih lagi, kedua asma tersebut berjejeran pada satu ayat pertama surat al-Fatihah. Dalam tafsir terdapat suatu kaidah "*al-awwaliyah tadullu 'ala al-aulawiyah*", penyebutan pertama menunjukkan posisi utama. Dari kaidah

tersebut maka secara jelas bahwa asma rahman dan rahim menjadi tolak ukur utama penegasan sifat rahmah Allah atas dirinya.

b. Kerasulan Rahmat

Dalam klasifikasi yang kedua ini, berlandaskan pada surat al-Anbiya ayat 107

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” [Al Anbiya":107] (Taufiq, 2018)

Pada ayat tersebut, secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus tanpa suatu alasan melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Kalimat itu menggunakan pola *nafy-istitsna* (menafikan-mengecualikan) “kami tidak mengutusmu (*Nafy*) kecuali untuk menjadi rahmat (*istitsna*).” Dalam teori bahasa arab, kekuatan dalam memberikan pembatasan masih kalah dengan ‘*athaf*’ (menggunakan kata sambung *la*, berarti bukan). Meskipun tidak sekuat ‘*athaf*’, penggunaan pola tersebut dalam penggunaanya dimaksudkan untuk menetapkan satu kualitas bagi sesuatu dengan menafikan darinya segala kulaitas selainya secara total (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 114–115). Oleh karena itu, risalahnya Nabi adalah rahmat dan risalah yang tidak menjadi rahmat bukanlah risalahnya.

Kata *illa rahmah* pada ayat tersebut adalah penegasan atas diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul Allah.

Keterangan tersebut sebagai pengungkapan bahwa terdapat rahmat yang menyatu dengan dirinya, menurut Thahir bin 'Asyur menjadi rahmat, karena itu akhlaknya adalah rahmat dan seluruh aturan syariat yang diajarkannya dilingkupi rahmat (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 117). Mengutip dari pendapat Zamaksyari bahwa hadirnya Nabi membuat bahagia bagi pengikutnya dan orang-orang yang menyambut dakwahnya.

Dari keterangan tersebut, adanya penunjukan Nabi menjadi Rasul merupakan rahmat Allah dengan tujuan mewujudkan rahmah, cinta kasih kepada seluruh alam dan yang mendapatkan kasih syanagnya ialah mereka yang mengikutinya. Namun, dengan penegasan bahwa rahmatnya bersifat universal tentu dapat diterima pula oleh orang yang tidak mengikutinya. Ini seperti apa yang telah di jelaskan oleh al-Mawardi bahwa rahmat-Nya dapat dibedakan menjadi dua: rahmat yang bersifat universal dan berlaku khusus (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 117).

Dengan penegasan demikian kiranya kerahmatan menjadi dunia Nabi yang tidak hanya status pengutusanya Nabi menjadi Rasul namun juga semua hal yang melingkupinya seperti kitab suci al-Qur'ān yang diwahyukann kepadanya sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Allah dan agama dari isi pesan-pesanya.(Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 118)

c. Kitab Suci Rahmat

Landasan paradigma yang terakhir ini secara sederhana sudah disebutkan pada penjelasan pengutusanya Nabi Muhammad menjadi Rasul

Allah. Penegasan ini sebagai landasan dalam risalah Nabi pula, sebagaimana diterangkan dalam surat al-Anbiya ayat 107 diatas dan diperkuat oleh surat al-Qashas ayat 86 dan ad-Dukhan ayat 6. Agar tujuan ini dapat tercapai maka landasan al-Qur’ān sebagai rahmat perlu dijelaskan kedalam beberapa nilai seperti nilai asal, paradigma dan tujuan, isi fungsi, dan penerapan beserta hasilnya dalam realita yang nyata.

Penegasan secara khusus mengenai al-Qur’ān sebagai rahmat secara langsung disebutkan dalam beberapa ayat yang memuat kata rahmah. Penyebutan itu terkadang sendirian dan terkadang pula bersama dengan dengan kualitas-kualitas lain yang lain dengan posisi di tengah dan di belakang. Dalam hal ini, tentu terdapat perbedaan dari segi makna yang terkandung baik ketika penyebutan sendirian maupun ketika bergandengan dengan kualitas yang lain.

Sebagaimana penyebutan kualitas rahmah secara sendirian dalam dua ayat, *pertama*,

(وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾)

[القصص: ٨٦]

Artinya: “Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir.” [Al Qasas:86] (Taufiq, 2018)

Dinyatakan dalam ayat ini bahwa sebelum Nabi menerima wahyu ada harapan untuk tidak diberikanya wahyu tersebut. al-Qur'ān diwahyukan kepadanya tiada lain sebagai rahmat dari Tuhanya. Pernyataan dalam ayat tersebut menggunakan pola *qashr, nasy-istitsna*, bahwa kualitas satu-satunya yang ditetapkan bagi objek merupakan kualitas yang disebutkan dalam pernyataan, sedangkan kualitas yang lain tidak diakui sebagai kualitas yang sesungguhnya. Maka secara tidak langsung, kualitas ayat tersebut memberikan penegasan bahwa al-Qur'ān adalah rahmah dan kualitas selainya dinafikan sebagai kualitasnya (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 164).

Ayat kedua,

[رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ [الدخان:6]

Artinya: “sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,” [Ad Dukhan:6] (Taufiq, 2018)

Ayat ini masih berkelanjutan dengan ayat sebelumnya, yang membicarakan pewahyuan al-Qur'ān dengan pertimbangan teologis, Allah sebagai pemberi peringatan dan pengutus para rasul. Kemudian ayat tersebut pula menggambarkan penjelasan bahwa al-Qur'ān merupakan rahmat Allah. pernyataan tersebut setelah diketahui bahwa penunjukan bahwa al-Qur'ān diwahyukan dengan titik tolak rahmah., proses rahmah, dan isinya rahmah.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa rahmat yang melingkupi ayat0ayat Qitāl yang dalam al-Qur’ān diartikan sebagai peperangan dapat dijelaskan secara mendetail. Sehingga keinginan dari penulis dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode dan metodologi penelitian memiliki keanekaragaman makna, secara umum metode diartikan sebagai cara bertindak yang memiliki aturan atau sistem tertentu (Sudarto, 1996, hlm. 41). Mengutip Muh. Soehadha, metode adalah suatu instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Serta menyangkut bagaimana cara kerja agar mampu memahami fokus kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan (Soehadha, 2012, hlm. 63). Sedangkan metodologi diartikan sebagai suatu penelitian dan perumusan metode yang digunakan untuk penelitian ilmiah (Daradjat dkk, 1996, hlm. 1).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Sebuah metode yang mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek keterkaitan. Adapun sifatnya ialah metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi yaitu menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta

mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti(Sugiono, 2009, hlm. 29).

Dalam penelitian ini, akan menganalisis ayat-ayat yang berhubungan dengan Qitāl dengan menggunakan hierarki nilai dan teori rahmat. Penelusuran dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan berbagai tulisan ilmiah penting digunakan untuk melengkapi bahasan yang sedang dikaji.

2. Teknik Pengumpulan Data

Melihat dari jenis penelitian ini yang bersifat kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, skripsi, dan sebagainya. Sedangkan sumber data penelitian ini diambil dari sumber data primer. Sumber data primer, mengambil dari pendapat Winarto Surakhmad yaitu sumber data yang langsung dari sumber utama dan segera di peroleh dari peneliti untuk tujuan khusus (Surakhmad, 1982, hlm. 163). Dalam penelitian ini data primer yaitu al-Qur'ān dan kitab tafsir. Sementara untuk sumber data sekunder dari berbagai literatur yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber sekunder ialah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan di laporkan oleh peneliti yang lainnya(Surakhmad, 1982, hlm. 163). Untuk data sekunder berupa buku-buku,

artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang di teliti.

Maka dari itu penelusuran baik dari sisi sejarah, ayat-ayat al-Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengan rahmat sangat diutamakan untuk dapat menemukan hasil dari penelitian yang sedang dikaji.

3. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode Deskriptif ini diartikan sebagai metode yang menggunakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian saat sekarang (Haidar & Martini, 1996, hlm. 73). Sedangkan analisis yaitu suatu rincian objek yang sedang dikaji atau cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan tabayun (Sudarto, 1996, hlm. 59). Dari penjelasan tersebut, hemat peneliti bahwa dalam penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan tentang permasalahan Rahmat dalam ayat-ayat perang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, dokumentasi dan bahan lain dengan mengorganisasikannya kedalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data. (Sugiyono, 2013, hlm. 197)

Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan tafsir tematik kontekstual yaitu cara memahami al-Qur'ān dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki satu topik (tema) untuk mendapatkan gambaran yang utuh, holistik, komprehensif mengenai tema yang dikaji, kemudian mencari makna yang kontekstual yang relevan untuk konteks kekinian (Mustaqim, 2014, hlm. 78).

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hierarki Nilai Abdullah Saeed untuk menganalisis makna dari ayat-ayat Qitāl . kemudian untuk mendapatkan nilai-nilai rahmat yang terkandung dalam ayat-ayat Qitāl maka digunakanlah paradigma rahmat milik Hamim Ilyas.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah pemahaman dan mendapatkan gambaran yang sistematis terhadap isi penulisan. Adapun sistematikanya sebagai berikut

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa permasalahan ini penting untuk dijelaskan secara akademik dan alasan penulis memilih tema tersebut untuk dijadikan penelitian. Kemudian menentukan rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini. Sedangkan tujuan dan signifikansi dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya terhadap dunia keilmuan. Setelah itu barulah menuliskan kerangka teori yang hendak dipakai dalam penelitian ini.

Setelah semua itu, kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan telaah pustaka untuk menjelaskan posisi penulis dalam penelitian ini dan hal baru yang hendak penulis berikan dalam penelitian. Sementara itu penulis juga akan menyertakan metode dan langkah penulisan untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini.

Bab II. Pada bab ini akan di paparkan hal-hal yang berkaitan dengan kajian terhadap ayat-ayat perang (*Qitāl*) serta asbabun nuzulnya, yang akan diuraikan dalam beberapa sub judul, diantaranya adalah: konsep qitāl dalam al-Qur'ān dengan menggunakan hierarki nilai milik Abdullah Saeed.

Bab III. Pada bab ini lebih mengkhususkan pada pembahasan rahmat yang terkandung didalam ayat-ayat perang dengan menggunakan paradigma rahmat menurut Hamim Ilyas. Pada bagian akhir akan disertakan kontekstualisasi terhadap zaman saat ini.

Bab IV yang terakhir dalam berisi kesimpulan hasil penulisan dan saran sebagai tindak lanjut terhadap kekurangan penelitian yang dialami oleh peneliti.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP *QITĀL* DALAM AL-QUR'ĀN

A. Sejarah dan Kondisi turunya ayat *Qitāl*

Dalam konteks sejarah Islam, sudah tidak dapat terpungkiri dengan adanya perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, tercatat tidak lebih dari 19 sampai 21 *Ghazwa* terjadi yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dengan melibatkan pasukan yang besar dan Rasulullah SAW terlibat langsung didalamnya (Zaenuri, t.t.). Mengutip dari Quraish Shihab, usaha untuk memahami ayat *Qitāl* dan bentuk penerapannya, tidak akan dapat tercapai tanpa adanya unsur asbabun nuzul, baik yang mikro maupun makro (Shihab, 2013, hlm. 235–239). Sebagaimana dijelaskan oleh Gamal al-Banna, bahwa penelusuran terhadap latar belakang yang melingkupi sebuah ayat *Qitāl* sangat membantu dalam memahami dan mengetahui penerapannya, sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah merupakan kepindahan sebuah model masyarakat ke dalam masyarakat yang lain yang memiliki beraneka ragam perbedaan baik sifat, karakter dan kondisi yang ada (al-Banna, 2006, hlm. 71).

Sebagaimana diketahui, masyarakat Anshar memiliki keimanan yang lebih mendalam daripada masyarakat kaum muhajirin. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi tidak sesederhana hal tersebut dan hijrahnya Rasulullah SAW merupakan pembuktian kedongkolan kaum Musyrikin Makkah yang tidak dapat menyergap dan membiarkan Rasulullah SAW dapat lolos, sekaligus

membuktikan adanya kekuatan yang sudah ada namun baru kelihatan saat perpindahan ke Madinah. Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh kaum musyrikin, mereka bersepakat untuk menangkap Rasulullah SAW sebelum timbul masalah yang lebih besar dan menjadi suatu keharusan untuk menebus lolosnya target dari sergapan yang sudah direncanakan. Terlebih lagi, target berada di daerah yang menjadi ancaman dan sekaligus tulang punggung perekonomian mereka yaitu Kota Madinah (Yastrib) sebagaimana ketergantungan mereka kepada kafilah dagang yang mengambil rute jalur Madinah (al-Banna, 2006, hlm. 72).

Madinah, menjadi ancaman dengan banyak terdapatnya koloni-koloni yang kuat seperti koloni Yahudi yang sudah menetap disana sebelum hijrahnya Rasulullah SAW bahkan mereka menguasai jalur perdagangan, industri kerajinan dan mendirikan benteng di Madinah (al-Banna, 2006, hlm. 72). Sementara itu, kedatangan Rasulullah SAW telah menjadi kesepakatan bersama dengan mereka dan memberikan hak kepada mereka untuk tinggal serta memberikan keluasan bagi mereka untuk menjalankan Agama Yahudi bagi pemeluknya dan Agama Islam bagi pemeluknya, namun ada keinginan lain yaitu Nabi berasal dari golongan mereka, terlebih hubungan yang erat antara muslimin dan Anshar sehingga orang Yahudi termasuk kedalam kaum Aus dan Khasraj untuk memainkan politik terhadap kaum muslimin sehingga timbul perencanaan untuk menyingkirkan kaum muslimin (al-Banna, 2006, hlm. 73).

Sementara itu, hubungan antara kaum Muhajirin dan Anshar tidak terdapat adanya kendala karena rasa persaudaraan mereka begitu tulus telah menghancurkan dampak negatif yang mungkin terjadi diantara mereka sehingga al-Qur'ān memberikan penghargaan dengan menyejarahkannya lewat surat al-Hasyr ayat 9 :

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]

Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Taufiq, 2018)

Rasulullah SAW membenarkan posisi yang mulia tersebut. Melihat kondisi Madinah yang banyak mendapat dukungan dari Anshar terhadap Islam tidak berarti merupakan kondisi murni yang ada. Sebab terdapat musuh-musuh yang siap menghancurkan kaum Islam dengan berbagai macam strategi yang tidak nampak seperti kaum munafik yang menyembunyikan racunya dan secara terang-terangan menampakan sikap permusuhannya (Harahap, 2016, hlm. 18).

Fakta diatas belumlah menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya. Hijrahnya Rasulullah SAW hanya langkah pertama dari revolusi Islam, tidak

seperti agama kependetaan yang telah ada yang diwariskan oleh ajaran nenek moyang dengan menyembah pagan, Islam merupakan agama revolusi akbar yang menggantikan kepercayaan nenek moyang dengan syariah, menggantikan penyembahan terhadap berhala dengan menyembah kepada Allah SWT. Jika keinginan Islam adalah kekuasaan dan kepemimpinan, pastilah penawaran dari Quraisy untuk Rasulullah untuk menjadi Raja akan diterima dan hal tersebut memudahkan langkah menjadi singkat dan lancar saja. Namun kehendak dari Allah SWT lebih jauh daripada hal tersebut dengan menetapkan Rasulullah SAW menyatukan bangsa Arab yang bersatu menyebarkan risalah Islam ke seluruh Dunia. Untuk dapat menyebarkan risalah tersebut tidak dapat dipungkiri umat Islam harus menghadapi tantangan yang besar yang mewujud kedalam peperangan.

Mengambil dari tipologi ‘Abd al-Aziz bin Baz (Harahap, 2016), bahwa ada 3 periode perang yang dijelaskan oleh al-Qur’ān :

a. Kebolehan perang

Sebagaimana tercakup dalam QS. al-Hajj ayat 39

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]

Artinya :“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” (Taufiq, 2018)

Secara jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan unsur perizinan dalam berperang. Sehingga umat Islam sudah tidak lagi terkurung dan hanya menahan untuk menerima serangan saja dari musuh.

b. Keterbatasan perang

Setelah dilegalkan berperang, umat Islam terbatas kepada orang yang memerangnya. Jadi tidak di pungkiri mereka yang tidak memerangi Islam tidak ikut diperangi seperti orang tua, anak-anak, dan para ibu. Seperti yang tersimpan dalam QS. al-Baqarah ayat 190

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

[البقرة: ١٩٠]

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Taufiq, 2018)

c. Memberantas orang musyrik

Periode terahir ini mengisyaratkan untuk melenyapkan keberadaan orang-orang yang musyrik di muka bumi dan manusia semuanya dapat tunduk kepada Allah SWT. Sebagaimana tersimpan dalam QS. al-Anfal ayat 39:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[الأنفال: ٣٩]

Artinya: “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan” (Taufiq, 2018).

Menelaah kembali Masyarakat Arab pra-kenabian, bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi tepatnya ketika beliau berumur 20 tahun (Al-Muafiri, 1994, hlm. 142) telah ada peperangan antara kampung Kinanah dan Ailan. Dan jauh sebelum lahirnya Nabi masyarakat Arab jahiliyah memang suka melakukan peperangan. Peperangan tersebut seperti yang terjadi saat penyerangan Abrahah ke Makkah, kemudian peperangan untuk menguasai suatu daerah sebagaimana peperangan yang dilakukan oleh Qusai terhadap Bani Khuza'ah dan Bani Bakr (Al-Muafiri, 1994, hlm. 98–99).

Dalam buku yang di tulis oleh Aksin Wijaya, beliau menuturkan yang merujuk pada penelitian terhadap al-Qur'ān oleh Darwazah, bahwasanya ditemukanya suatu hubungan yang logis dan faktual antara al-Qur'ān dengan tradisi sosial ekonomi keyakinan, pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada lingkup masyarakat Arab pra Nabi. Sebut saja, dalam hal kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata, bahkan hanya di dominasi oleh kalangan pembesar dan orang kaya Makkah saja yang menjadi pelopor penolakan Rasulullah SAW (Wijaya, 2016, hlm. 79). Hadirnya Rasulullah menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pembesar dengan asumsi bahwa gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah mulai menyinggung dan mengangkat kaum mustad'afin dan budak, adanya persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia tanpa melihat status sosial dan keagamaan mereka, selain itu, dorongan untuk memerdekakan budak dan sistem zakat mulai ditekankan.

Dari hal tersebut, tentu sangat bertentangan dengan tradisi dari bangsa Arab jahiliyah yang sudah melekat di tanah Arab. Tradisi yang terus menerus di lestarikan oleh bangsa Arab ini, dirasa akan luntur dengan datangnya Rasulullah SAW. Hal tersebut tentu sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi bangsa Arab saat itu, di mana perekonomian menjadi faktor yang menggiurkan bagi masyarakat Arab. Cara apapun dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih dan karena itu sudah berjalan sebagai tradisi yang melekat sehingga masyarakat pun tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan ialah tindakan yang tidak baik. Dengan datangnya Rasulullah dan risalah yang dibawanya, sistem tradisi yang sudah ada seperti mengundi nasib, berjudi dan yang lainnya akan hilang karena hal tersebut memang dirasa tidak baik.

Erat kaitannya antara faktor ekonomi dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang. Masyarakat Arab pra kerasulan, belum begitu berkembang peradaban ilmu pengetahuannya. Hampir pengetahuan yang dimiliki bersumber dari nenek moyang mereka dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai dalih utama dengan meniscayakan hal yang lainnya. Sebenarnya masyarakat saat itu sudah memiliki pengetahuan seperti berdagang namun kejumudan mereka dalam berfikir sehingga mereka enggan menerima hal baru yang di bawa oleh Rasulullah SAW

Masyarakat pra Nabi dikenal sebagai masyarakat yang *ummi* dan jahiliyah yang hidup dalam suatu kegelapan. Namun *ummi* dan jahiliyah dalam pengertian ini bukan dimaksud dalam lingkup kebodohan berfikir, melainkan

dalam hal beragama. Secara nalar berfikir mereka rasional memiliki keyakinan adanya Allah sebagai pencipta. Namun, hal yang mereka cerminkan tetap mengikuti budaya nenek moyang yaitu menyembah berhala. Sehingga dengan benarnya risalah Rasulullah yang akan hadir dan membenarkan risalah sebelumnya itu, dianggap telah bertentangan dengan ajaran yang telah ada. Karena hal itu, masyarakat Arab khawatir akan musnahnya tradisi paganisme (menyembah berhala). Maka mereka memusuhi Rasulullah SAW dan bahkan memeranginya demi menjaga budaya yang telah ada (Wijaya, 2016, hlm. 249–251).

Uraian diatas tersebut, sedikit memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi dan pengetahuan dari masyarakat bangsa Arab era Nabi. Kendati hal tersebut, maka tidak ada jaminan bahwa dalam proses dakwah Rasulullah SAW akan berjalan mulus tanpa halangan apapun dan langsung diterima oleh masyarakat, namun banyak pertentangan yang terjadi tidak meniscayakan terjadi suatu peperangan (Shihab, 2018, hlm. 26–116). Mengutip dari pendapat Darwazah (Wijaya, 2016, hlm. 352–354) permusuhan dengan para pembesar Arab yang menjadikan suatu tindakan yang negatif dilatar belakangi oleh tiga hal, yaitu Nasab, karakter dakwah Rasulullah dan hal-hal yang bertentangan antara para pembesar Arab dan Rasulullah SAW. Dengan berbagai upaya dilakukan untuk menggagalkan dakwah Rasulullah , tidak jarang para pembesar Arab itu melakukan pelarangan, fitnah, penyiksaan terhadap umat Islam untuk melawan dakwah Rasulullah SAW mereka melakukan tekanan

tersebut terus menerus sampai pada titik dimana terjadi suatu peperangan diantara keduanya. Dari sisi para pembesar Arab tentu karena dengan cara yang telah dilakukann berulang kali tidak berhasil maka dengan perang ini dapat sekaligus menghancurkan umat Islam. Pada sisi Rasulullah SAW perang ini selain sebagai bentuk pertahanan juga sebagai perlawanan mereka agar tidak terus menerus menerima tekanan dan mereka dapat merdeka dalam berdakwah menyiarkan risalah ajaran Islam.

Dewasa ini, sudah tidak asing lagi menelaah kembali masa Nabi saat di Madinah. Periode ini, merupakan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah karena berbagai pertimbangan diantaranya banyak tekanan kaum Makkah terhadap umat Islam, semakin brutalnya kaum Makkah dalam memerangi dan mengusir umat Islam dari Makkah, upaya perlindungan diri umat Islam dari kejahiliyahan umat Makkah.

Pada awal hijrah Nabi di Madinah, umat Islam melakukan beberapa langkah penting untuk memperkuat umat Islam di Madinah, yaitu dengan membangun masjid sebagai tempat peribadatan sekaligus dakwah, menjalin ukhuwah dan menggalang kerukunan (Shihab, 2018, hlm. 485). Upaya ini dilakukan dengan tujuan selain memperkuat umat Islam juga menyiapkan kesiapan umat Islam ketika ada gangguan yang datang dari berbagai arah yang tidak terduga sehingga umat Islam tidak kaget dan mengalami kehancuran.

Tahun kedua hijrah Nabi, banyak terjadi peristiwa peristiwa yang penting. Pada masa ini, umat Islam sudah mulai kuat dan berkembang pesat.

Pada masa ini, tekanan dari musuh-musuh Islam semakin banyak. Sehingga kekuatan dan kesiapan umat Islam harus segera terkumpul karena masa ini berbeda dengan masa di Makkah, dimana untuk memerangi musuh Islam, umat muslim hanya mampu dengan menahan diri dan memperbanyak kesabaran. Sehingga kontak fisik antara kaum muslim dan umat Islam tidak terjadi pada periode Makkah. Sementara itu, pada masa ini melihat umat Islam yang semakin kuat, tidak meniscayakan terjadinya kontak fisik (Wijaya, 2016, hlm. 465–467). Dengan kondisi yang seperti ini kemudian umat Islam di berikan izin untuk berperang sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 190-195. Kemudian turun kembali ayat yang berkenaan dengan usaha pembelaan diri pada surat al-Baqarah 261-274.

B. Makna *Qitāl*

1. Secara kebahasaan dan istilah

Term *Qitāl* , dengan Meminjam kamus al-Munjid merupakan bentuk *fi'il Qātala* yang terkandung suatu makna yaitu perang. Dalam Al-Qur'ān, kata tersebut menurut sebagian kaum muslimin tidak sependapat dengan mengartikan perang (Munawwir, 1997, hlm. 1091). Sementara itu, meminjam istilah dalam *Mu'jam mufradāt Al-Qur'ān*, bahwa kata al-Qatlu diartikan sebagai menghilangkan ruh (nyawa) dari jasad seperti mati (Al-Ragib al-Asfahani, 2004, hlm. 439). Merujuk pada *lisān 'Arab*, kata Qatāla diartikan sebagai menghilangkan nyawa, dengan berbagai cara yang bisa membuat seseorang itu meninggal dan ada suatu keinginan untuk membunuh.

Sedangkan kata *qattala* yang dikenal isim tafdil *al-Qitāl* u diartikan dengan segerombolan orang yang merasa nyaman dengan membunuh (Manzūr, 2004b, hlm. 547–549).

Mengutip dari cendekiawan muslim, Fazlurrahman menyatakan bahwa kata *Qitāl* sama artinya dengan perang aktif yang dilakukan sebagai sarana perjuangan masyarakat yang terorganisi guna penyiaran Islam (Rahman, 1996, hlm. 231). Lalu dalam Al-Qur’ān, kata *Qitāl* seringkali diartikan berperang. Namun tidak meniscayakan juga diartikan membunuh. Mengutip dari ahli tafsir seperti al-Qurthubi, dalam tafsirnya menyebutkan kata *Qitāl* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari golongan yang tidak suka dengan Islam seperti orang kafir, munafiq dll (al-Qurtubi, 1964, hlm. 38, lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 156.).

Oleh karenanya, menurut hemat penulis sebagaimana pandangan dari ayat al-Qur’ān dan beberapa penjelasan sebelumnya, kata *Qitāl* mengandung kebermaksudan membunuh melalui perantara berperang. Hal ini sebagaimana kajian atas beberapa ayat al-Qur’ān yang tidak jarang ayat *Qitāl* itu memberikan arti tentang secara tidak langsung ialah membunuh dalam konteks berperang.

Sebagaimana Abdullah bin Baz (Harahap, 2016) menyebutkan, bahwa dalam penurunan ayat-ayat *Qitāl* ini, terbagi atas tiga periode yang saling

berkesinambungan. Maka pengertian atas *Qitāl* sebagai membunuh dalam konteks berperang pun suatu hubungan yang memiliki maksud yang jelas.

Term *Qitāl* dalam al-Qur'ān dengan menggunakan wazan kurang lebih ada 38³ ayat dengan menggunakan wazan *Qitāl* ; *qatala, yaqtulu, qātala, yuqtulu, yaqtulu, iqtatala, quttulu, taqtilam, uqtul, qātil*. Dari sekian banyak ayat *Qitāl* yang terdapat dalam al-Qur'ān tersebut memiliki karakter yang berbeda, sebagaimana di jelaskan oleh Abdullah bin Baz bahwa ayat *Qitāl* terbagi kedalam tiga hal yaitu ayat *Qitāl* yang menyerukan perizinan berperang, batasan berperang dan memerangi kaum musyrik.

2. Makna *Qitāl* dalam Al Qur'an

Dalam pengungkapannya, kata *Qitāl* dalam al-Qur'an ditemukan dalam berbagai surat. Secara keseluruhan kata *qatala* dengan menggunakan wazan *Qitāl* ; *qatala, yaqtulu, qātala, yuqtulu, yaqtulu, iqtatala, quttulu, taqtilam, uqtul, qātil*. Mengutip dari Sadam (Harahap, 2016) bahwa dalam penyebutannya tentang *Qitāl* terdapat kurang lebih ada 170 ayat dengan berbagai derivasinya.

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai makna *Qitāl* , dalam hal ini akan dimuat dalam bentuk tabel dibawah ini:

³Al-Hajj:39, Al-Baqarah:216, Al-Baqarah:244, Al-'Imran:121, Al-'Imran:168, An-Nisa':66, An-Nisa':74, Al-Anfal:16, An-Nisa':75, An Nisa':77, An-Nisa':84, Al-Anfal:17, Al-Anfal:39, Al-Anfal:65, At-Tawbah:13, At-Tawbah:14, As-Saff:4, Al-Baqarah:190, Al-Baqarah:217, Al-'Imran:112, An-Nisa':90, An-Nisa':91, An-Nisa':92, An-Nisa':93, At-Tawbah:5, At-Tawbah:12, Al-Ahzab:26, Al-Ahzab:61, Al-Mumtahanah:8, Al-Mumtahanah:9, Al-Anfal: 39, Al-Baqarah:191, Al-Baqarah:193, Al-'Imran:111, Al-'Imran:156, Al-'Imran:167, Al-'Imran:168, An-Nisa':76, An-Nisa':89, Al Ahzab:25, Al-Fath:16, Al-Fath:22, Al-Hashr:11, Al-Hashr:12, Al-Hashr:14, Al-Baqarah:154, Al-'Imran:144, Al-'Imran:146, Al-'Imran:154, Al-'Imran:157, Al-'Imran:158, Al-'Imran:169, Al-'Imran:195, Al-Ahzab:16, Al-Ahzab:20, Muhammad:20, Al-Hadid:10

Tabel Ayat <i>Qitāl</i> dalam Al Qur'an			
Kata	Makna	Terdapat dalam Surat	Ayat
يُقَاتِلُونَ	Berperang	QS. Al-Hajj	39
الْقِتَالِ	Berperang	QS. Al-Baqarah	216
وَقَاتِلُوا	Berperanglah	QS. Al-Baqarah	244
لِلْقِتَالِ	Berperang	QS. Al-'Imran	121
قَاتِلُوا	Berperang	QS. Al-'Imran	168
أَقْتُلُوا	Bunuhlah	QS. An-Nisa'	66
فَأَيُّ قِتَالٍ	Berperang	QS. An-Nisa'	74
لِقِتَالِ	Perang	QS. Al-Anfal	16
تُقَاتِلُونَ	Berperang	QS. An-Nisa'	75
الْقِتَالِ	Berperang	QS. An-Nisa'	77
فَقَاتِلْ	Berperanglah	QS. An-Nisa'	84
تَقْتُلُوهُمْ	Membunuh	QS. Al-Anfal	17
قَتَلَهُمْ	Membunuh	QS. Al-Anfal	17
وَقَاتِلُوهُمْ	Perangilah	QS. Al-Anfal	39
الْقِتَالِ	Berperang	QS. Al-Anfal	65
تُقَاتِلُونَ	Memerangi	QS. At-Taubah	13
قَاتِلُوهُمْ	Perangilah	QS. At-Taubah	14
يُقَاتِلُونَ	Berperang	QS. As-Saff	04
وَقَاتِلُوا	Perangilah	QS. Al-Baqarah	90
يُقَاتِلُونَكُمْ	Memerangi	QS. Al-Baqarah	90
قَاتِلْ	Berperang	QS. Al-Baqarah	217
وَيُقَاتِلُونَ	Membunuh	QS. Al-'Imran	112
يُقَاتِلُونَكُمْ	Memerangi	QS. An-Nisa'	90
وَأَقْتُلُوهُمْ	Bunuhlah	QS. An-Nisa'	91
أَنْ يَقْتُلَ	Membunuh	QS. An-Nisa'	92
يَقْتُلَ	Membunuh	QS. An-Nisa'	93
فَأَقْتُلُوا	Bunuhlah	QS. At-Taubah	5
فَقَاتِلُوا	Perangilah	QS. At-Taubah	12
تَقْتُلُونَ	Bunuh	QS. Al-Ahzab	26
وَقَاتِلُوا	Dibunuh	QS. Al-Ahzab	61
يُقَاتِلُونَكُمْ	Memerangimu	QS. Al-Mumtahanah	8
قَاتِلُواكُمْ	Memerangi	QS. Al-Mumtahanah	9
وَقَاتِلُوهُمْ	Perangilah	QS. Al-Anfal	39
وَأَقْتُلُوهُمْ	Bunuhlah	QS. Al-Baqarah	191
تُقَاتِلُوهُمْ	Memerangi	QS. Al-Baqarah	191
وَقَاتِلُوهُمْ	Perangilah	QS. Al-Baqarah	193
يُقَاتِلُونَكُمْ	Berperang	QS. Al-Imran	111
قَاتِلُوا	Dibuunuh	QS. Al-Imran	156

قَاتِلُوا	Berperang	QS. Al-Imran	167
قَاتِلُوا	Peperangan	QS. Al-Imran	167
قَاتِلُوا	Berperang	QS. Al-Imran	168
يُقَاتِلُونَ	Berperang	QS. An-Nisa'	76
وَأَقْتُلُوهُمْ	Bunuhlah	QS. An-Nisa'	89
الْقِتَالِ	Peperangan	QS. Al-Ahzab	25
تُقَاتِلُونَهُمْ	Memerangi	QS. Al-Fath	16
قَاتِلْكُمْ	Memerangi	QS. Al-Fath	22
فُوتِلْتُمْ	Diperangi	QS. Al-Hasyr	11
فُوتِلُوا	Diperangi	QS. Al-Hasyr	12
يُقَاتِلُونَكُمْ	Memerangi	QS. Al-Hasyr	14
يُقْتَلُ	Mati	QS. Al-Baqarah	154
أَوْ قَاتِلْ	Dibunuh	QS. Al-'Imran	144
قَاتِلْ	berperang	QS. Al-'Imran	146
قَاتِلْنَا	Dibunuh(dikalahkan)	QS. Al-'Imran	154
قَاتِلْتُمْ	Mati	QS. Al-'Imran	157
قَاتِلْتُمْ	Mati	QS. Al-'Imran	158
قَاتِلُوا	Mati	QS. Al-'Imran	169
وَقَاتِلُوا	Berperang	QS. Al-'Imran	195
وَقَاتِلُوا	Dibunuh	QS. Al-'Imran	195
الْقَاتِلِ	pembunuhan	QS. Al-Ahzab	16
قَاتِلُوا	Berperang	QS. Al-Ahzab	20
الْقِتَالِ	Perang	QS. Muhammad	20
وَقَاتِلْ	Berperang	QS. Al-Hadid	10

Setelah melalui penelusuran terhadap ayat dan makna kata Qitāl dengan menggunakan wazan *Qitāl* ; *qatala, yaqtulu, qātala, yuqtulu, yaqtulu, iqtatala, quttilu, taqtilam, uqtul, qātil*. Menurut hemat penulis ditemukan adanya beberapa perbedaan makna karena konteks yang disebutkan berbeda dalam penggunaan kata. Seringkali kata Qitāl disebutkan dengan makna “berperang”, namun tidak meniscayakan juga mengandung makna “membunuh”, “mati”, ”dibunuh”, atau yang lain. kesemua itu menunjukkan

bahwa konsep *Qitāl* dalam al-Qur'an mengandung makna tindakan kontak fisik antar satu orang dengan orang lain.

C. Analisis Makna *Qitāl*

Berbicara konteks makna *Qitāl*, tidak hanya berbicara soal teks tersebut secara tekstual dalam al-Qur'an saja. Menjadi fatal jika mengambil kandungan dari ayat *Qitāl* tanpa menggunakan instrumen yang lain untuk memperluas pemahaman. Aspek *world of view* al-Qur'an perlu sekali diterapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan penafsir. Lanjut kepada kondisi sosio historis yang terkadang terlupakan padahal aspek tersebut sangat erat kaitanya dengan kondisi ketika pewahyuan.

Dewasa ini, semakin banyak metode pemahaman terhadap ayat al-Qur'an. seperti metode tekstual, kontekstual dan yang lainnya. Masing-masing metode tentu memiliki karakter yang berbeda, namun erat kaitanya dengan penafsiran tentu akan digunakan metode yang relevan dengan kondisi masa sekarang. Sebagaimana dalam memahami makna *Qitāl*.

Hemat penulis disini, mengingat bahwa pemahaman yang atomistik cenderung hanya berpusat pada satu dimensi saja. Artinya tidak dapat menyeluruh ke berbagai aspek yang lain yang mendukung pemahaman. Maka kiranya metode kontekstual dapat digunakan untuk memberikan sebuah pemahaman yang relevan. Namun, dalam pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam ayat *Qitāl* ini, perlu adanya hirarki Nilai untuk mendukung pemahaman kontekstual.

Hirarki nilai sebagaimana diterangkan oleh Abdullah Saeed merupakan sebuah gabungan dari proto kontekstualis, aspek tradisi *maqashid* dan pendekatan berbasis Nilai Fazlur Rahman (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 254). Meskipun dalam al-Qur'ān terdapat tingkatan nilai seperti nilai etis dan epistemologi, namun perbincangan kali ini lebih diarahkan kepada nilai amal shalih. Alasan utama kenapa menelaah kedalam Nilai amal shalih ialah penekanan terhadap amal shalih yang ditunjukkan al-Qur'ān pertama sebagai dasar agama, selanjutnya sebagian besar ayat al-Qur'ān menunjukkan kepada umat manusia untuk berlaku amal shalih, dan pada zaman modern ini, identifikasi terhadap amal shalih menjadi nilai ketertarikan tersendiri bagi interpretator (Abdullah Saeed, 2016, hlm. 254-255).

Dengan dasar amal shalih ini, hirarki nilai dapat tersusun kedalam beberapa klasifikasi seperti nilai kewajiban, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai implementasional dan nilai instruksional. Masing masing nilai tersebut memiliki karakter sendiri sendiri dan saling berhubungan dengan nilai yang lain pula.

Pertama nilai kewajiban yang merupakan ayat-ayat al-Qur'ān yang mengandung nilai yang bersifat wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu umat Islam kapan pun dan dimanapun. Nilai ini ialah nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, praktik ibadah dan halal haram. Kedua, nilai fundamental merupakan ayat-ayat al-Qur'ān yang didalamnya terkandung nilai kemanusiaan, misalnya keadilan, perlindungan dan yang lainnya. Ketiga, nilai proteksional, nilai ini merupakan nilai yang terkandung dalam al-Qur'ān yang

menunjukkan adanya bentuk ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menjaga nilai fundamental seperti larangan mencuri, larangan berbuat aniyaya, larangan melakukan riba dan yang lainnya. Keempat yaitu nilai implementasi merupakan tindakan dan langkah konkret yang harus diambil dalam rangka menjaga nilai fundamental dan proteksional. Nilai ini terkandung dalam ayat-ayat hukum. Perlu diperhatikan disini, bahwa dalam perlakuan hukum yang diberlakukan dalam al-Qur'ān sudah melalui pertimbangan yang matang dengan melihat situasi dan kondisi atau konteks budaya saat itu. Sehingga sifatnya temporal dan lokal dan menyesuaikan kondisi zaman tertentu. Kelima yakni nilai instruksional, merupakan tindakan yang diambil oleh al-Qur'ān ketika berhadapan dengan masalah khusus saat pewahyuan.

Dalam penelusuran sejarah ditemukan bahwa, Nabi dalam melakukan dakwah dari Makkah ke Madinah memiliki cara yang tersendiri. Sebagaimana di Makkah, Nabi berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa umat Islam masa itu masih sedikit dan masih belum kuat. Sehingga setiap ada tekanan dan kecaman dari musuh Islam, Nabi beserta umatnya masih menerima dengan sabar dan belum sampai melakukan kontak fisik secara langsung. Terlebih lagi bahwa Nabi belum diperintahkan untuk melakukan kontak fisik secara langsung.

Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, mulai lah terjadi kontak fisik antara umat Islam dengan musuh Islam. Tentu adanya kontak fisik ini bukan tanpa sebab yang melatarbelakangi. Di mana pada waktu Nabi beserta umatnya di Madinah,

kondisi Umat Islam saat itu sudah mulai kuat, Nabi sudah diperintahkan berdakwah secara terang-terangan kemudian turunya perintah berperang sebagaimana terkandung dalam surat al-Hajj ayat 39

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]

Artinya :“ Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” [Al Hajj:39] (Taufiq, 2018)

Ayat ini menjadi dasar utama Nabi beserta umatnya melakukan kontak fisik dengan musuh-musuh Islam semasa di Madinah. Dengan analisis tersebut, seolah menunjukkan bahwa makna *Qitāl* yang terdapat dalam al-Qur’ān menunjuk pada sebuah sarana praksis bagi Nabi beserta umatnya untuk menjaga diri, keluarga, harta dan semuanya yang dimiliki oleh umat Islam dari kecaman, tekanan dan penyerangan yang dilakukan oleh musuh Islam sekaligus memperluas wilayah dan dakwah Nabi.

Praktek utama yang dilakukan oleh Nabi beserta umatnya sebagai bentuk implementasi atas ayat-ayat *Qitāl* bukan karena rasa ingin membalas dendam kepada musuh Islam, melainkan upaya tersebut semata melihat kondisi kultural yang melingkupi pada masa itu. Dimana, melawan musuh Islam merupakan hal yang sangat efektif dilakukan sebagaimana kondisi umat Islam yang semakin kuat dan adanya penyemangat yang datang langsung lewat wahyu Allah.

Proses melawan musuh Islam ini bukan berarti melawan secara membabi buta, upaya yang dilakukan oleh Nabi beserta umatnya selalu melihat secara

obyektif wahyu Al-Qur'ān. Penting dipahami bahwa dalam ayat *Qitāl* yang turun itu terdapat larangan dan batasan serta rasa memaafkan yang ditunjukkan oleh Allah kepada musuh Islam yang apabila mereka bertaubat dan mau berdamai dengan umat Islam.

Dalam kaitanya dengan hirarki nilai ini, praktek yang dilakukan oleh Nabi dengan beserta umatnya dengan melihat kondisi obyektifal-Qur'ān serta tindakan yang efektif dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kultural pada saat itu adalah wujud penjagaan nilai fundamental yang merupakan hak manusia yang dalam klarifikasi hirarki nilai termasuk kedalam nilai implementasional. Sebagaimana dalam memahami nilai Implementasional ini tidak secara tekstual melihat ayat tersebut saja namun juga memepertimbangkan kondisi kultural yang melingkupi ayat tersebut saat proses pewahyuan.

Hemat penulis, dalam ayat *Qitāl* terkandung nilai-nilai instrumental atau implementasional sebagai wujud penjagaan atas Nilai fundamental dan proteksional dalam bentuk praktik memerangi musuh Islam. adapun penjagaan terhadap nilai fundamental ini termuat dalam penjagaan terhadap jiwa, keadilan, kebebasan, harta benda dan kesejahteraan umat Islam.

D. Implementasi *Qitāl* dalam Masa Nabi

Ada beberapa *ghazwa* yang pernah terjadi semasa Madinah, di antaranya sebagai berikut :

1. *Ghazwa Badar*

Peristiwa ini merupakan perang yang pertama kali dalam sejarah kaum muslimin. Sekaligus menjadi peristiwa yang sangat penting dari sisi sejarah perkembangan dakwah Islam. Kendatipun masih tertinggal sangat jauh kekuatan antara kaum muslimin dibanding lawan yang dihadapinya. Namun, semua berakhir dengan sebuah keajaiban yang merupakan tanda kebesaran Allah dengan segala pertolongannya.

Rasulullah SAW berangkat bersama sekitar tiga ratus sahabat dalam peristiwa akbar ini. Ada yang menyatakan bahwa dalam peristiwa ini, mereka berjumlah 313, 314, dan 317 orang, yang terdiri atas 82 atau 86 kaum Muhajirin, 61 kabilah Aus dan 170 kabilah Khazraj. Dalam peristiwa ini, kaum muslimin tidak begitu sempurna dalam melakukan persiapan. Mereka tidak mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar. Hanya dua ekor kuda dan memiliki Zubair bin Awwam dan Miqdad bin Aswad al-Kindi. Selain daripada itu, mereka juga membawa tujuh puluh onta yang ditunggangi secara bergantian. Rasulullah sendiri bergantian mengendarai onta dengan sahabat Ali dan Mursid bin Abi Mursid al Ghanawi (Sa'ad, 1981, hlm. 4).

Dalam pihak kaum Quraisy, ada sekitar seribu orang dengan seratus kuda, serta onta yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti dan langsung dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisyam. Sedangkan pendanaan perang ditanggung oleh sembilan pemimpin Quraisy (Sa'ad, 1981, hlm. 6).

Diceritakan bahwa strategi yang digunakan oleh Nabi yaitu strategi seperti orang yang melaksanakan sholat (Shihab, 2018, hlm. 530–531). Dimana pasukan dikumpulkan kemudian dibariskan seperti shaf sholat.

Pada waktu itu pula kemudian turun surat al-Anfal ayat 65 yang merupakan suatu penyemangat bagi umat Islam.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]

Artinya: “Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti [Al Anfal:65]” (Taufiq, 2018).

Secara nyata dalam kisah yang diceritakan tersebut, Nabi langsung menyerukan kepada pasukan umat muslim untuk lebih bersemangat dalam berperang. Hal ini dilakukan agar pasukan umat muslim tidak takut sekaligus beliau mengimplementasikan perintah Allah yang secara langsung turun ketika Nabi sedang melakukan persiapan strategi sebelum jalanya peperangan.

Ketika peperangan berkecamuk kemudian turun kembali surat al-Anfal ayat 17.

﴿فَلَمْ تَقْنُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً

حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٧]

Artinya: “Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Al Anfal:17]”(Taufiq, 2018).

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam dibantu oleh Allah SWT mengingat bahwa pasukan yang boleh dikatakan kecil dengan perbandingan yang terpaut jauh dengan lawan. Sehingga mereka mampu mengalahkan kaum kafir dengan semangat yang sangat besar (Harahap, 2016). Selama dua jam peperangan berlangsung, pasukan Quraisy dipukul habis dan kemudian mundur dalam keadaan kacau. Dan akhirnya kaum muslimin mampu menumpas dan membunuh beberapa pemimpin kaum kafir Quraisy seperti Abu Jahal atau Amr Bin Hisyam (Catono, 2007, hlm. 31).

Pada peristiwa perang ini, turun surat al-Anfal ayat 1-4 kemudian, 5-14, 17-19, 20-28,45-49, 67-72. Setelah terjadinya perang badar ini, kemudian terjadi suatu peristiwa yaitu pengusiran bani Qainuqo'. Peristiwa pengusiran ini tersimpan didalam al-Qur'an surat al imran ayat 12-13.

2. *Ghazwa Bani Quraizhah*

Peristiwa ini terjadi setelah, umat Islam kembali dari perang ahzab, mereka langsung berangkat ke kampung Bani Quraizhah. Awal peristiwa ini disebabkan karena mereka memiliki niatan buruk yaitu mengkhianati piagam Madinah yang telah mereka janjikan bersama dengan Nabi SAW. Karena hal

itulah kemudian Rasulullah bersama pasukan mengepung kampung Bani Quraizhah.

Pasukan kaum muslim terdiri dari 300 personil dengan 30 ekor kuda. Mereka berangkat ke kampung Bani Quraizhah dan mengepung Bani Quraizhah. Dalam peperangan ini kemudian turunlah surat at-taubah 29:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [

التوبة: ٢٩]

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” [At Tawbah:29] (Taufiq, 2018)

Dalam peristiwa ini, akhirnya umat Islam berhasil mengusir kaum bani Quraizhah yang telah berhianat. Namun tidak semua ikut diusir (Wijaya, 2016, hlm. 475).

3. *Ghazwa Bani Qainuqo'*

Tepat setelah peperangan badar usai dan kemenangan berada di pihak umat Islam, kembali lagi umat Islam harus melakukan sebuah tindakan tegas terhadap bani Qainuqo. Diceritakan ketika Rasul mengunjungi bani Qainuqo' di pasar untuk melakukan tindakan perdamaian dan mengajak mereka memeluk Islam justru mendapatkan tindakan pelecehan dengan mengatakan “

yang kalian kalahkan dalam perang badar itu adalah orang yang tidak mahir berperang, jika menghadapi kami, kalian akan tahu siapa kami” peristiwa menjadi asbabun nuzul surat al-‘Imran ayat 12-13

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya:“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman". Mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu “(Taufiq, 2018)

Dalam peristiwa ini terjadi suatu pembunuhan pula yang berawal dari pelecehan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap wanita muslimah yang sedang di *pasar*. Kendati wanita tersebut tidak mau menuruti keinginan kaum Yahudi tersebut akhirnya kaum Yahudi mengerjai dengan mengikat ujung pakainya ke punggungnya. Sehingga ketika wanita itu berdiri, terbukalah aurat wanita tersebut. Melihat auratnya terbuka, lantas wanita tersebut berteriak dan datanglah pria muslim dan kemudian langsung membunuh kaum Yahudi yang mengerjai wanita tadi. Peristiwa yang terjadi di pasar tersebut diketahui oleh kaum Yahudi yang lainnya sehingga melihat temanya terbunuh, kaum Yahudi mengeroyok pria muslim tadi dan membunuhnya. Mendengar peristiwa tersebut Rasulullah SAW tidak diam, akhirnya beliau mendatangi kaum Yahudi dan mengepung selama 2 minggu. Sampai pada keputusannya

mereka menahan kaum Yahudi dan mengusirnya dari tanah Madinah (Shihab, 2018, hlm. 578–580).

4. *Ghazwa Uhud*

Dengan kekalahannya pada perang Badar, melahirkan dendam yang mendalam pada kaum kafir Quraisy. Mereka pun keluar ke bukit Uhud dengan tujuan menyerang kaum muslimin. Pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, berangkat dengan 1000 prajurit (Shihab, 2018, hlm. 598). Dengan 100 orang berpakaian baju besi dan lima puluh diantaranya menunggang kuda (Harahap, 2016).

Setelah kaum muslimin melakukan sholat subuh di asy-Syauth, mereka mengamati kaum kafir Quraisy yang terlihat sangat dekat dari tempat tersebut. Mereka kaget setelah melihat jumlah pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin. Yaitu sekitar tiga ribu pasukan tentara dan juga membawa tiga ribu onta, dua ratus ekor kuda dan tujuh ratus baju besi (Sa'ad, 1981, hlm. 18). Kondisi tersebut mengendorkan semangat Abdullah bin Ubay sang penghianat yang membujuk pasukan kaum Muslimin mundur kembali ke Madinah. Jumlahnya pun cukup banyak yaitu sekitar tiga ratus prajurit (Abazhah, 2011, hlm. 72).

Kemunduran prajurit yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay tidak membuat semangat kaum muslimin mengendor. Hal tersebut berkat konsolidasi Rasulullah SAW, dengan sisa prajurit yang masih bertahan yaitu sekitar tujuh ratus prajurit (Sa'ad, 1981, hlm. 19). Dengan kegagahan dan

keberanian Abu Dujanah RA dengan memegang pedang Rasulullah SAW, berhasil menembus ke jantung pertahanan musuh hingga membuat strategi mereka kocar kacir. Ini merupakan awal yang baik sebagaimana akan memenangkan pertempuran. Perlahan, kaum muslimin mulai melihat adanya kemenangan dengan kemunduran pasukan kafir Quraisy.

Namun, hal ini membuat kelalaian prajurit pemanah dari kaum muslimin yang berada dibukit untuk tetap berjaga dan tidak keluar. Mereka akhirnya keluar untuk mengambil *ghanimah* yang berada di medan pertempuran dan hanya komandan perang yaitu Abdullah bin Jubair dan sepuluh anggotanya yang masih berada di bukit tersebut. Hal tersebut menjadikan kaum kafir Quraisy yang hendak mundur, mengambil kesempatan dengan menguasai bukit tersebut dengan dipimpin langsung oleh komandan mereka yaitu Khalid bin Walid. Dari puncak tersebut, kaum kafir memanah kaum muslimin yang sedang mengambil harta rampasan di medan tempur (Shihab, 2018, hlm. 607). Akibat kelalaian tersebut mengakibatkan kekalahan bagi kaum Muslimin dan menggugurkan paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Mutholib (Shihab, 2018, hlm. 605. Lihat juga dalam Nizar Abazhah, Perang Muhammad; Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah (Jakarta: Zaman, 2011) hlm. 811-86).

Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW membunuh salah seorang kafir Qurays yaitu Ubay ibn Khalaf. Pada saat perang terjadi, Ubay ibn Khalaf dengan baju besinya mendekat dan menyerang Rasulullah, melihat hal itu,

Mush'ab ibn 'Umayr berusaha menghalanginya, namun Rasul memerintahkan agar dia membiarkan Ubay menghadapi Rasul. Ketika Ubay mendekat, Nabi mengambil tombak dari al-Harits ibn ash-Shammah lalu menikam leher Ubay. Sehingga Ubay satu-satunya manusia yang di berikan kehormatan karena dibunuh oleh Rasulullah SAW (Shihab, 2018, hlm. 614).

Setelah perang ini usai, turun surat al-Imran ayat 166-167 yang menerangkan peristiwa mundurnya kaum munafik Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay

﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ أَلْجَمَّعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman” [Al 'Imran:166] (Taufiq, 2018).

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يَكْتُمُونَ﴾

Artinya: “Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.” [Al 'Imran:167] (Taufiq, 2018)

Pada peristiwa ini, dimana umat Islam mengalami kekalahan, terkandung sebuah maksud lain yang dan sebuah rahasia besar yang selama ini ada ditengah-tengah umat muslim yaitu orang-orang yang munafik. Diceritakan bahwa dengan kekalahan ini memberitahukan bahwa banyak umat muslim yang melarikan diri karena adanya hasutan dari kaum kafir yang menyamar dirinya sebagai umat muslim. Dari hal tersebut sekiranya umat muslim tidak melakukan perlawanan terhadap orang kafir/musuh Islam, sebagaimana perintah yang diturunkan kepada mereka untuk melakukan peperangan, tentu rahasia tersebut tidak akan pernah mereka dapatkan.

Dari hal tersebut secara nyata bahwa upaya perlawanan yang dilakukan oleh Nabi merupakan salah satu bentuk upaya membumikan perintah Allah yaitu perintah melakukan peperangan. Karena dari makna perintah tersebut banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan setelahnya.

5. *Ghazwa Tabuk*

Peristiwa Tabuk, merupakan kelanjutan dari *Ghazwa Mu'tah*. Sekitar bulan Rajab 9 hijriah, Rasulullah SAW, mendengar kabar soal persiapan Bizantium untuk memulai penyerangan ke Madinah. Untuk itu, Rasulullah SAW, melakukan persiapan untuk menghadapinya dan bahkan dengan keberaniannya melakukan pemberangkatan untuk menemui mereka di wilayah kekuasaan mereka (Shihab, 2014, hlm. 971).

Mendapatkan kabar persiapan yang besar dari pasukan Romawi, Pasukan Muslimin, segera melakukan persiapan perang. Sejumlah tokoh

sahabat memberikan *Infaq fi sabilillah*. Sahabat Utsman menyedekahkan dua ratus ekor onta lengkap dengan pelana dan barang-barang yang diangkatnya. Kemudian beliau menambahkan lagi hingga jumlahnya sekitar sembilan ratus onta dan seratus kuda dan uang yang banyak. Sementara itu, dari sahabat yang lain seperti ‘Abdurahman bin ‘Auf membawa dua ratus *Uqiyah* perak dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya dan tidak menyisakan untuk diberikan kepada keluarganya kecuali Allah SWT dan Rasulnya. Sedangkan Umar datang dengan membawa setengah hartanya dan sahabat lain seperti Abbas membawa harta dengan kadar yang cukup banyak, Thalhah, Sa’ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah memberikan infaqnya (Abazhah, 2011, hlm. 222).

Peristiwa ini dihadapi oleh Rasul beserta dengan umatnya dengan mengimplementasikan perintah Allah yang secara langsung menyerukan kepada mereka untuk melakukan perlawanan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 190

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [Al Baqarah:190] (Taufiq, 2018)

Dalam peristiwa ini, tidak terjadi kontak fisik sebagaimana peristiwa yang lainnya. Hal ini berkenaan bahwa sesampainya Rasulullah SAW, bersama pasukan di Tabuk, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda musuh. Namun,

hal ini bukan berarti perjalanan yang telah ditempuh oleh pasukan muslimin tidak menghasilkan suatu apapun. Karena di kota tersebut, masih terdapat sejumlah penguasa, kepala suku, dan orang-orang yang datang dari daerah yang jauh untuk memohon perjanjian damai dan kesediaan membayar *Jizyah* kepada Rasulullah SAW, sebagai imbalan dan jaminan keamanan buat wilayah dan jalur perdagangan mereka. Akhirnya, selama kurang lebih dua puluh hari Rasulullah SAW, bersama pasukan berada di kota Tabuk, memutuskan untuk kembali ke kota Madinah (Shihab, 2014, hlm. 987).

Beberapa peperangan yang telah disebutkan sebelumnya ini, merupakan peperangan yang penulis dapatkan dari berbagai sumber data yang memang berkaitan erat dengan topik utama. Peperangan yang telah disebutkan ini menggambarkan bagaimana kondisi sosial umat muslim ketika berada di Madinah sekaligus melatar belakangi beberapa ayat-ayat yang didalamnya menunjukkan suatu perintah berperang atau disebutnya *Qitāl*.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

NILAI-NILAI RAHMAT DALAM AYAT *QITĀL*

A. Spirit perang dalam ayat-ayat *Qitāl*

Dewasa ini sering diperdengar oleh masyarakat pada umumnya, banyak sekali kasus pembunuhan, peperangan dan serangan-serangan lainnya yang ditujukan kepada umat Islam misalnya kasus penyerangan terhadap umat Islam di Suriah, Palestina, dan tempat lain yang berada di Timur Tengah. Peperangan ini, bukan sekali terjadi pada masa ini saja, namun memang kasus semacam tersebut sudah jauh pada masa Nabi SAW sudah terjadi. Sebagaimana terekam dalam beberapa kitab seperti Kitab Suci Al-Qur'ān, yang termuat dalam ayat-ayat *Qitāl*.

Kasus peperangan ini, memang tidak akan pernah selesai berakhir. Artinya bahwa sampai nanti hari kiamat, peperangan mungkin akan terhenti. Perlu diperhatikan disini bahwa peperangan yang terjadi pada masa dahulu dan sekarang tidak meniscayakan terdapat perbedaan. Sebagaimana konteks masa dahulu, Islam yang baru memiliki kekuatan dan merujuk pada perintah Allah SWT yang terdapat pada surat al hajj ayat 39 :

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]

Artinya : “ Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” [Al Hajj:39]

Ayat tersebut pada konteks masa Nabi SWT menjadi dalih utama mereka melawan kaum kafir sebagaimana terjelaskan dalam bab sebelumnya. Sementara masa sekarang ini, tentu sudah mengalami pergeseran yang sangat besar, walaupun sekarang umat Islam terus mengalami kecaman, tekanan dan tidak meniscayakan banyak yang terbunuh karena melawan musuh Islam.

Lalu apakah hal yang dilakukan oleh Nabi SAW beserta para umatnya merupakan Rahmah Allah SWT yang diturunkan kepada mereka? dan Apakah yang dilakukan oleh Umat Islam yang berada di Palestina, atau tempat lainnya yang melawan musuh Islam karena adanya penyerangan atas mereka merupakan rahmah dari Allah SWT ?

Menjawab pertanyaan diatas, penulis menggunakan paradigma Rahmat pemikiran dari Hamim Ilyas. Hal ini, penulis rasa pemikiran tersebut cukup untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai konsep rahmah yang terdapat dalam ayat *Qitāl* .

Berhubung rahmah melekat pada seluruh aspek kehadiran Al-Qur'an, maka rahmah merupakan paradigma tentang dirinya. Dengan kata lain, bahwa dunia teksnya merupakan dunia rahmat sehingga paradigma dalam keseluruhan pembicaraanya merupakan paradigma rahmat. Dengan begitu, maka desain seluruh isi, ajaran dan pelajaran yang ada merupakan desain rahmat.

Pada satu sisi, rahmat mengandung arti, pengampunan. Erat kaitanya pengampunan ini, terjadi berkat rahmat Allah SWT. Akan tetapi, rahmat disini memiliki makna yang lebih umum dari sekedar pengampunan. Rahmat ialah

memberi yang terbaik berupa hidayah kepada seseorang setelah diampunkan-Nya seseorang tersebut.

Mengutip dari pendapat zamakhshari, bahwa rahmat yang disifatkan kepada Allah adalah majaz atas nikmat Allah kepada hambanya, sementara sunni dari al-Ash'ari dan Salafi menyebutkan bahwa nama Allah di antaranya rahmat ialah hakiki bukan majaz, karena rahmat tersebut datang dari Al-Qur'an (Arifin, 2014, hlm. 27).

Oleh karenanya, dalam al-Qur'an pada ayat pertama surat al-Fatihah disebutkan bahwa Allah memiliki sifat rahman dan rahim. Sifat disini menggunakan kedua pendapat diatas, memiliki arti bahwa jika rahmat itu adalah majaz berupa kenikmatan dunia dan akhirat yang seyogyanya disyukuri dan disebarkan, maka rahmat itu tidak terbatas. Oleh karenanya tidak akan terhitung pula rahmat Allah secara hakiki di dunia dan akhirat dalam sebuah arti kasih dan sayangnya (Arifin, 2014, hlm. 27).

Sementara itu, Rahmat dalam pandangan Hamim Ilyas berkaitan dengan rahmah dalam pengertian

رقة تقتض الحسن إلى المرحوم

Artinya : “perasaan halus (kasih) yang dapat memberikan rasa kebaikan kepada yang dikasihi” (Ilyas & Dawami, 2018, hlm. 83).

Ada dua batasan yaitu kelembutan dan memberikan kebaikan nyata. Jadi ia merupakan konsep cinta aktual. Cinta yang memberikan kebaikan nyata kepada yang dicintai sesuai dengan kebutuhan yang dicintai. Sehingga al-Mawardi

menyebut pengertian rahmah ini dengan *an-ni'mah 'ala al-muhtaj*, anugerah untuk orang yang membutuhkan.

Penegasan konsep rahmah sebagai konsep cinta dalam al-Qur'an yang dinisbahkan kepada Allah menjadi konsep inti dari konsep cinta yang lain. Dengan penegasan lain yang menyatakan juga rahmat menjadi dunia risalah Nabi, dan menjadi topik utama atas wahyu Al-Qur'an, bertujuan untuk memberikan kebaikan nyata bagi seluruh alam.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dibalik hadirnya ayat-ayat *Qitāl* yang menurut hirarki nilai merupakan sarana yang digunakan oleh Nabi beserta umatnya untuk melawan musuh Islam, terdapat didalamnya sebuah nilai rahmah sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan kali ini.

Nilai merujuk pada pendapat Milton Rekeach dan James Bank (Kartawista, 1980, hlm. 1) suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan. Sementara, mengutip dari Chabib Thoah (Thoah, 1996, hlm. 61), nilai merupakan sifat yang melekat pada (suatu kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subyek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai ialah sesuatu yang bermanfaat dan berguna sebagai acuan tingkah laku bagi manusia.

Dari pandangan para ahli tersebut maka, hemat penulis bahwa nilai merupakan sesuatu yang (dipercaya) bermanfaat dan berguna sebagai acuan serta tolak ukur manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan sosial. Semua yang dianggap bernilai jika pengayatanya telah sampai pada puncak kebermanaanya

bagi dirinya. Oleh karena itu, sesuatu yang bernilai tidak dapat disamakan antar sesama orang lain (berbeda), demikian itu menunjukkan nilai sangat penting dalam kehidupan. (Isna, 2001, hlm. 98)

Dengan penjelasan tersebut, maka nilai rahmat adalah nilai-nilai kasih sayang yang bersumber dari perasaan halus manusia untuk memberikan kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan.

Sebagaimana pemaparan data pada BAB II, maka sebelum peneliti memberikan analisis nilai-nilai rahmat dalam ayat-ayat *Qitāl*, terlebih dahulu penulis akan mengkategorikan spirit perang dan etika perang pada masa Rasulullah. Hal ini penulis gunakan untuk dapat mempermudah dalam merumuskan nilai-nilai rahmat dalam ayat-ayat *Qitāl*. Spirit perang dalam ayat-ayat *Qitāl* sebagai berikut :

1. Upaya membalas serangan lawan/musuh Islam

Kehadiran Islam di tanah Arab memberikan nuansa negatif bagi kalangan kaum Quraisy. Mereka beranggapan bahwa hadirnya Islam telah mengganggu kepercayaan dan keyakinan mereka yang sudah berjalan turun temurun dari nenek moyang mereka di Jazirah Arab. Hal itu menjadi latar belakang mereka memulai melakukan penyerangan kepada umat Islam. Tekanan dan kecaman mereka lakukan kepada Rasulullah sejak berada di Mekah. Namun, berkenaan belum diperintahkannya tindakan untuk melawan mereka maka, Rasulullah masih bersabar dan menerima berbagai serangan dari pihak musuh. (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 159–160)

Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah atau sudah berada di Madinah, beliau mendapatkan wahyu yang didalamnya terkandung perintah untuk membalas serangan musuh Islam sebagaimana tersimpan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ١٩٠]

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
[Al Baqarah:190](Taufiq, 2018)

Ayat tersebut, turun ketika Rasulullah bersama para sahabat bermaksud melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Namun ketika sampai di Hudaibiyah, mereka dihadang oleh kaum musyrik dan dihalangi untuk tidak masuk ke Mekah. Sampai satu bulan lebih mereka diam di tempat tersebut tanpa ada hal yang dapat mereka lakukan untuk dapat melanjutkan perjalanan (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 160). Kemudian mereka mengadakan perjanjian bersama dan memberikan kesempatan kepada Rasulullah di tahun berikutnya untuk dapat kembali. Perjanjian ini dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Mereka berjanji membiarkan Rasulullah bersama para sahabatnya melaksanakan umrah selama tiga hari. Perjanjian tersebut disepakati oleh Rasulullah, namun ada rasa kurang percaya dari para sahabat terhadap perjanjian tersebut. Kaum muslimin merasa ragu kalau mereka tidak akan menghalangi umat muslim. Padahal mereka tidak ingin berperang dibulan-bulan haram dan wilayah haram. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Dari ayat tersebut dapat dicermati bahwa ada pesan yang disampaikan yang pertama, Allah memerintahkan Rasulullah melakukan perang secara defensif terhadap orang musyrik artinya berperang melawan kaum musyrik sebagai balasan atas mereka terhadap kaum mukmin. Kedua, perintah berperang secara defensif tersebut hanya boleh terhadap mereka yang hanya memerangi kaum muslimin, sehingga bagi mereka yang tidak menyerang kaum muslimin maka tidak ajib diperangi. Dalam tafsirnya Lubâb at- Ta'wîl fî ma'ân at- Tanzîl, al-Khozin menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 190 di atas merupakan ayat muhkam yang berlaku selamanya sehingga meniadakan nasakh terhadapnya. Oleh karena itu, perintah berperang bagi kaum muslimin harus dilakukan sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik (Khazin, 2004, hlm. 121, Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Tafsir Ayat-Ayat...,h.161).

Meskipun dalam ayat tersebut sudah terdapat perintah untuk berperang secara defensif, namun harus tetap memperhatikan aturan atau etika dalam berperang sebagaimana dalam potongan ayat terakhir pada ayat tersebut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “ sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [Al Baqarah:190](Taufiq, 2018)

Sebagian mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas ialah memerangi siapapun baik yang ikut berperang maupun tidak (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 162). Mengutip dari al-Mawardi,

tindakan melampaui batas ialah memerangi kaum musyrik yang tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang dalam hal ini seperti perempuan, anak-anak, orang yang sudah tua (renta).(al-Mawardi, t.t., hlm. 251)

Dalam tafsirnya, imam ath-Thobari menjelaskan bahwa kaum muslimin dilarang untuk memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta dan yang menyatakan damai (al-Tabari, 2000, hlm. 563). Sementara ibn Abbas, sebagaimana dikutip oleh al-Khazin bahwa orang yang tidak boleh diserang meliputi kaum perempuan, anak kecil, orang tua, para rahib dan mereka yang sudah menyatakan damai dengan kaum muslimin (Khazin, 2004, hlm. 121). Diperinci kembali oleh az-Zamhsyari, bahwa tindakan melampaui batas meliputi:

- a. Memerangi atau menyerang secara ofensif orang musyrik
- b. Memerangi orang yang dilarang untuk diperangi seperti perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta
- c. Memerangi yang sudah mengajak berdamai dengan Islam.(al-Zamakhsyari, 2010, hlm. 235)

Dalam pandangan yang menilai bahwa ayat tersebut sudah tidak dapat dinasakh kembali, ar-Razi menyatakan argumen yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa ayat tersebut diatas merupakan ayat pertama perintah berperang secara defensif dan wujud implementasinya tetap dilaksanakan oleh Nabi sampai hadirnya surah at-taubah ayat 5 :

(فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ٥]

Artinya : “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” [At Tawbah:5] (Taufiq, 2018)

Ayat diatas menjadi ayat yang menasakh surat al-Baqarah ayat 190.

Ar-razi menilai bahwa pada akhirnya Allah menurunkan perintah berperang secara ofensif maupun defensive (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 164). Menurutny hadirnya perintah berperang secara defensif merupakan sesuatu yang wajar mengingat bahwa kaum muslimin masih minoritas dan perdamaian merupakan langkah pilihan. Namun, setelah kuatnya umat Islam baik secara kualitas maupun kuantitas, maka Allah memerintahkan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk melakukan penyerangan secara ofensif (al-Razi, 1981, hlm. 287–288).

Dalam hal ini, al-Qruthubi berpendapat sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh ar-Razi, bahwa perintah perang dalam melawan kaum musyrik merupakan perang yang bersifat ofensif, yang mengandung arti peperangan tidak harus menunggu diserang oleh musuh terlebih dahulu

melainkan dapat menyerang mereka terlebih dahulu. Pendapat al-Qurthubi ini berlandaskan pada al-Qur'ān surat al-Anfal ayat 39:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

[الأنفال: ٣٩]

Artinya : “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” [Al Anfal:39] (Taufiq, 2018)

Ayat tersebut mengandung adanya perintah untuk memerangi kaum musyrikin penyembah berhala di Jazirah Arab sehingga ajaran turun temurun dari nenek moyang tersebut dapat hilang. Terlepas daripada problem *nasakh*, ar-Razi dan al-Qurthubi memberikan kesimpulan yang senada bahwa perang melawan kaum musyrikin bersifat ofensif (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 165). Pesan yang disampaikan dalam surat al-Anfal ayat 39 tersebut mengajarkan etika berperang bahwa ketika melawan kaum musyrik, harus dilaksanakan sampai mereka bertaubat dan mengikuti ajaran mereka. Oleh karenanya, selama kaum musyrik belum menerima ajaran tauhid dan tidak menjalankan perintah agama, maka selama itu perang melawan mereka harus dilaksanakan oleh kaum muslimin (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 165-166).

Pendapat tersebut ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

“ saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, tiada tuhan selain Allah. “ (HR. Al-Bukhari)(Harahap, 2016)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, sebagian hali tafsir menilai memerangi kaum musyrik bersifat defensif yakni ketika mereka melawan baru ikut melawan. Sementara sebagian mufasir lainnya menyatakan memerangi kaum musyrik bersifat ofensif yakni memerangi tanpa harus menunggu dilawan.

Kedua. Baik perang yang bersifat defensif maupun ofensif, umat Islam tidak boleh menyerang kaum yang tidak ikut terlibat dalam peperangan dan pihak yang dilawan hanya yang tergolong kaum musyrik. Oleh sebab itu, para ahli kitab tidak termasuk dalam konteks ini sehingga mereka tidak ikut diperangi.

2. Wujud Perlawanan Musuh

Dalam Islam, nyawa adalah sesuatu yang dianggap suci. Membutuhkan perlindungan untuk dapat menjaganya. Oleh karenanya, bentuk perlawanan sebagai usaha untuk mencapai kedamaian kesejahteraan dan kebahagiaan perlu dilakukan. Namun, tidak meniscayakan bahwa manusia seperti malaikat yang tidak berbuat salah. Beberapa manusia memiliki tindakan yang agresif, kasar dan iri hati sehingga melakukan tindakan-tindakan agar orang lain tidak merasa damai dan bahagia.

Demikian yang seringkali terjadi sehingga banyak orang yang tidak bersalah justru menjadi korban kekejaman dan tindakan buruk sebagian mereka. Keinginan mereka karena sikap dengki dan iri tersebut menjerumuskan mereka untuk membinasakan kaum muslim. Sehingga terjadi

kerisuhan, kekacauan dan keributan dalam negeri, maka bentuk perlawanan untuk menghentikan kekejaman kaum musuh bukan sesuatu yang wajar, tetapi hal yang wajib untuk dilakukan.

Landasan utama tindakan perlawanan ini sebagaimana dalam al-Qur'an surat al hajj ayat 39 :

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]

Artinya : “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” [Al Hajj:39](Taufiq, 2018)

Pada kata *udzina* yang mengandung arti secara harfiah ialah “diizinkan”, memberikan kesan bahwa perang yang dilakukan oleh Rasulullah beserta dengan umatnya merupakan suatu pilihan yang terakhir. Mengingat bahwa semakin banyaknya kecaman, tekanan dan bahkan serang dari pihak musuh terhadap umat Islam. sehingga melawan pada masa itu menjadi langkah pasti. Sebagaimana diketahui ketika Nabi beserta rombongannya tidak melawan maka akan semakin fatal karena umat Islam yang dihancurkan.

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 216 dan 244:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. [Al Baqarah:216]” (Taufiq, 2018)

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan kondisi psikis Rasulullah , dimana beliau memiliki akhlak yang mulia dan sangat menjunjung tinggi perdamaian. Begitu pun dengan ajaran beliau terhadap para sahabatnya yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat. Perang memang perbuatan yang kurang disenangi oleh Rasulullah, namun kondisi yang menjadikan Rasulullah harus melakukan tindakan perlawanan. Ayat tersebut memberikan semangat pula kepada Rasulullah beserta umatnya untuk melawan musuh-musuh Islam. musuh-musuh yang secara jelas ingin menghancurkan umat Islam.

Bentuk perlawanan terhadap musuh boleh dilakukan ketika memang ada yang menyerang. Bukan berarti disini, perlawanan baru dimulai ketika musuh telah memasuki wilayah sendiri dan melakukan tindakan penyerangan. Perang dimulai secara pasti ketika adanya musuh yang diketahui sudah melakukan rencana persiapan penyerangan dan mengambil langkah untuk memerangi kaum muslim. Sebagaimana hal ini dapat diketahui dari bentuk kata *yūqatilunakum* (bentuk *mudhari*) yang berarti sekarang atau masa akan datang.

Urgensi bentuk perlawanan terhadap musuh bukan dalam maksud untuk memperoleh kemenangan, akan tetapi untuk memperoleh kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa adalagi kecaman dan tekanan dari musuh. Rahmat Allah yang turun pada ayat ayat *Qitāl* ini bukan dalam arti untuk membumi hanguskan namun untuk memperoleh kedamaian tanpa ada tekanan, kesejahteraan tanpa ada perlakuan kasar dan kebahagiaan tanpa ada

yang tersakiti. Sehingga nilai-nilai rahmat untuk seluruh alam dapat hadir mengisi diri pada umat Islam yang selanjutnya di implementasikan kedalam perlakuan yang baik.

Bentuk perlawanan yang dimaksudkan diatas pula merupakan kebutuhan bagi umat muslim agar musuh tidak selalu menindas dan memerangi kaum muslim. Maka dengan adanya perintah untuk melawan umat muslim dapat merasakan kebahagiaan karena mereka terus menahan dan bersikap sabar dalam menghadapi musuh. Inilah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah sebagaimana paradigma rahmat dalam membaca rahmat pada ayat-ayat *Qitāl* .

3. Wujud mempertahankan eksistensi bukan Ekspansi

Hak setiap manusia ialah terbebas dari tekanan, kekecaman dan mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera dan bahagia. Meskipun disitu menggunakan cara yang berbeda-beda. Demikian pula hak yang memang harus diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu.

Untuk dapat memperoleh haknya, berbagai cara dilakukan, seperti halnya mempertahankan eksistensi dirinya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah, wujud implementasi mempertahankan diri dari serangan musuh yaitu dengan melawan. Namun melawan bukan maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah . Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al hajj ayat 39:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا وَإِن لَّا اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج:39]

Artinya : “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” [Al Hajj:39](Taufiq, 2018)

Ayat tersebut secara jelas memang ditujukan kepada Rasulullah ketika berada di Madinah. Pada kandungan ayat tersebut secara eksplisit Allah memberikan perintah (perizinan) kepada Rasulullah untuk berperang. Wujud peperangan yang dilakukan memang untuk melawan musuh-musuh Islam yang pada saat itu sangat membenci Rasulullah beserta umatnya. Namun, maksud utama wujud berperang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai mempertahankan eksistensi mereka sekaligus mendukung upaya perlawanan terhadap musuh-musuh Islam.

4. Perlindungan umat Islam

Melindungi artinya memberikan keamanan kepada orang yang dilindungi. Dalam konteks perang ini, maka yang dilindungi adalah orang Islam yang mengalami penyerangan dari pihak musuh. Sebagaimana diketahui perang pada masa Nabi berada di Madinah, banyak kaum muslimin yang tertindas, terancam nyawanya, dan mendapatkan perlakuan keji dari orang-orang kafir.

Umat muslim pada saat Nabi berada di madinah, boleh dikatakan sudah mulai kuat. Namun tidak meniscayakan banyak yang masih lemah pula (*mustadh'afūn*), sehingga perlu sekali bantuan dan perlindungan agar mereka

tidak ditindas atau diperlakukan tidak baik oleh musuh, bahkan sampai dibunuh. Upaya yang dilakukan oleh Nabi ialah menghimpun kekuatan bersama umat muslim lainnya dan bersatu untuk melindungi umat muslim yang masih lemah.

Dalam al-Qur’ān disebutkan orang yang lemah tersebut dalam beberapa istilah seperti arâdzil (QS. Hûd [11]: 27, asy-Syua’râ’ [26]: 70, al-Hajj [22]: 5), al-fuqarâ’ (QS. al-Baqarah [2]: 271, at-Taubah [9]: 60), dan masâkin (QS. al-Baqarah [2]: 83, 177, an-Nisâ’ [4]: 8. Yang menjadi perbedaan dengan *mustadh’afûn* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kondisi mereka. Seseorang dikatakan sebagai *mustadh’afûn* apabila mereka berada dalam situasi pemerintah yang berkuasa secara *dzolim*.

Mengutip dari penjelasan Quraish Shihab, *mustadh’afûn* mencakup segala macam manusia yang tidak diberdayakan oleh sistem, kapan dan di mana pun serta apa pun nama sistem tersebut (Shihab, 2006, hlm. 509) termasuk sistem ekonomi yang eksploitatif sebagaimana di terangkan dalam al-Qur’ān dengan istilah seperti riba. Dalam al-Qur’ān surat al Baqarah ayat 278-279 disebutkan:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ [البقرة: ٢٧٨]
 (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ ءَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ [البقرة: ٢٧٩])

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [Al Baqarah:279] (Taufiq, 2018)

Melihat kondisi kaum *mustadh'afûn*, al-Qur'ân memberikan sebuah bentuk semangat untuk kaum muslimin agar melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap mereka yang tersimpan dalam surat an-Nisa ayat 75:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء:٧٥]

Artinya : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". [An Nisa":75] (Taufiq, 2018)

Maksud dalam ayat ini adalah kaum muslimin yang dilarang berhijrah ke Madinah berberlandaskan perjanjian Hudaibiyah yang pada salah satu butirnya disebutkan bahwa, penduduk muslim Mekah yang datang meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. harus dikembalikan kepada kaum Musyrikin di Mekah, dan siapapun yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW menuju Mekah tidak harus dikembalikan ke Madinah (Tahir, 2018).

Demikian hal yang dilakukan oleh Nabi beserta umatnya, merupakan kebaikan yang nyata sebagaimana diceritakan dalam perang badar dimana

bahwa Nabi membuat strategi untuk melawan musuh sebagai bentuk melindungi umat muslim dari kekejaman kaum kafir (Shihab, 2018, hlm. 530–531). Lalu, Nabi pun memberikan semangat kepada kaum muslimin agar mereka dapat bersatu padu, dan dapat memenangkan peperangan demi terselamatkannya dan terlindunginya umat muslim. Kisah ini dibadaikan pula dalam al-Qur’ān sruat al-Anfal ayat 65 :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]

Artinya : “Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” [Al Anfal:65](Taufiq, 2018)

Pesan kepada kaum muslimin ini, membuat mereka semakin semangat dan bersabar dalam melawan kaum kafir. Disinilah dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ialah bentuk implementasi dari diutusnya beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu memberikan kebaikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan. Dalam konteks ini ialah umat muslim yang lemah membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari kekejaman musuh sehingga mereka dapat hidup dengan damai, sejahtera dan bahagia.

5. Meminimalisasi Harta benda yang hilang

Setiap orang sangat membutuhkan harta benda untuk dapat bertahan hidup. Umumnya hal tersebut tidak hanya berlaku untuk kaum muslim saja namun juga kepada seluruh manusia bahwa harta benda itu sangat diperlukan. Maka menjadi hal yang wajar ketika harta benda harus diselamatkan setidaknya mengurangi hilangnya harta benda.

Dalam konteks peperangan, tidak terpungkiri bahwa harta benda itu pasti akan hilang atau pun bertambah. Sebagaimana dalam peperangan membutuhkan biaya. Biaya tersebut dikeluarkan untuk dapat ditukar dengan peralatan dan barang lainnya yang mendukung peperangan. Pengorbanan nyawa, tenaga dan pikiran kurang berarti apabila tidak ada dukungan dana dan peralatan yang signifikan. Oleh karenanya, mengambil harta rampasan perang dari pihak yang kalah merupakan tindakan yang wajar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan selanjutnya demi kesejahteraan bersama.

Dalam hal ini, akan sangat bermanfaat hartanya untuk dapat dinafkahkan di jalan Allah untuk berperang. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 10 :

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ
 مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُتِلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقُتِلُوْا وَاُولٰٓئِكَ مَعَدَّةُ اللَّهِ
 اَلْحَسَنٰتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

[الحديد: ١٠]

Artinya: “Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Hadid:10]” (Taufiq, 2018)

Konteks peperangan tidak meniscayakan didalamnya akan terjadi pengambilan harta rampasan perang, bukan berarti dapat diambil secara semauanya. Artinya, harta rampasan perang pun harus di bagi merata kepada umat muslim. Karena disini bukan hanya satu orang saja yang bekerja melainkan seluruh kaum muslimin yang bekerja sama sehingga pembagian secara merata sangat diperlukan. Sebagaimana hal ini tersimpan dalam al-Qur’ān surat al-Anfal ayat pertama :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا

اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ [الأنفال: ١]

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". [Al Anfal:1] (Taufiq, 2018)

Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa harta rampasan perang merupakan kepunyaan Allah dan rasul. Sehingga ada hak tersendiri dari Rasul untuk dapat membagikannya sesuai dengan keinginan rasul. Dalam pembagian inipun, Rasul tidak membagi secara sukarela, namun melihat

kondisi umat Islam. Untuk umat muslim yang masih lemah keimanannya maka diberikan harta rampasan lebih. Dan untuk yang sudah kuat akan diberikan harta rampasan sewajarnya. Ini dilakukan demi kuatnya kekuatan umat muslim, apabila muslim yang lemah disamakan dengan muslim yang kuat maka muslim yang lemah akan keluar karena kurang merasa puas.

Strategi pembagian ini, dilakukan oleh Nabi demi menjaga utuhnya kaum muslimin agar tidak terpecah dan tetap damai. Sehingga kekuatan umat muslim semakin bertambah dan tidak mudah dihancurkan oleh musuh.

6. Meminimalisir Umat yang terbunuh

Dalam konteks peperangan, membunuh atau terbunuh merupakan hal yang wajar. Apabila kita tidak membunuh maka kita akan terbunuh, dan sebaliknya. Maka itulah setiap kali peperangan pasti ada yang gugur.

Demikian pula, apa yang terjadi pada umat muslim masa Nabi di Madinah. Mereka bersama-sama menyatukan kekuatan untuk menjaga satu sama lain agar mampu mengalahkan kaum kafir atau musuh Islam sebagaimana peperangan yang terjadi pada perang badar, perang uhud dan peperangan lainnya yang terjadi pada masa tersebut.

Gugurnya umat muslim dalam membela agama Islam, merupakan sesuatu hal yang dimulyakan oleh Allah karena niat dan tujuannya. Bahkan Allah memberikan balasan yang lebih bagi mereka yang gugur dalam peperangan sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya

(فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُكْفِرْنَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْثَوَابِ ﴿ [آل عمران: ١٩٥]

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". [Al 'Imran:195]” (Taufiq, 2018)

Ayat tersebut memberikan betapa rahmah Allah diturunkan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah dengan sekuat tenaga sampai bahkan mengorbankan harta benda dan nyawa. Namun apabila mereka malah melarikan diri dan membuat hancurnya umat Islam, mereka akan diberikan label sebagai orang munafik sebagaimana pula dijelaskan dalam firmanNya

(وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ نَعَالُوا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعَلْنَا
لَاتَّبَعْنَاهُمْ لَكُفْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿

“Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan.

Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.” [Al 'Imran:167] (Taufiq, 2018)

Ayat diatas turun dalam konteks Nabi beserta pasukan mengalami kekalahan perang saat berkecamuknya perang uhud. Dalam kandunganya ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah sengaja menakdirkan kepada kaum muslimin untuk kalah. Sekaligus, Allah memberitahukan kepada kaum muslimin untuk dapat melihat siapa diantara mereka yang tergolong kaum munafik dan harus diperangi da siapa golongan yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya.

Demikian yang terjadi pada konteks peperangan yang pastinya akan terjadi pembunuhan. Apabila umat Islam diam dan tidak melakukan perlawanan maka akan berakibat semakin banyak umat Islam yang terbunuh dan semakin banyak pula yang terbunuh baik Islam maupun musuh. Demikianlah konteks rahmat Allah yang diturunkan agar supaya umat Islam berkeinginan untuk melawan mengingat apabila mereka diam maka akan banyak yang terbunuh. Bukan tidak mungkin ketika mereka melawan akan mengurangi jumlah orang yang terbunuh.

7. Membedakan Mukmin sejati dan kaum Munafik

Mengutip pendapat Raghib al-Asfahani (A-Ragib al-Asfahani, 1986, hlm. 253), seorang munafiq dapat terlihat bahwa ia masuk Islam dari pintu satu dan keluar dari pintu yang lain. kata munafiq sendiri mengandung arti

berpura-pura (al-Marbawi, 2006, hlm. 336). Sementara itu, Ibn Katsir, dengan menafsirkan surat al imran ayat 167, menerangkan bahwa orang munafik ialah orang yang memiliki problem pada satu waktu yang berada dalam keimanan dan kekufuran.(Syakir, 2014, hlm. 1034) Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhammad Pajarudin,(Pajarudin, 2018) kata munafiq mengandung dua buah arti secara objek (yang dikenai perlakuan) dan secara subyek (pelaku). Dalam posisi subyek berupa perkataan, dan tindakan, sementara dalam posisi obyek sebagai perkataan yaitu kafir dan mu'min. Dalam posisi obyek sebagai tindakan yaitu mukmin Allah.

Orang-orang munafik ini dalam al-Qur'an di jelaskan sebanyak 33 kali. Pada satu sisi ketika disejajarkan dengan kata *kadzab* sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 11:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

[الحشر: ١١]

Artinya : “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu". Dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.” [Al Hashr:11] (Taufiq, 2018)

Dengan merujuk ayat tersebut, seorang munafiq disebut pula sebagai seorang pembohong atau penyebar kebohongan. Hal yang serupa di pertegas lagi dalam surat al munafiqun ayat 1

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ

الْمُنَافِقِينَ كُذَّبُونَ﴾ [المنافقون: ١]

Artinya : “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” [Al Munafiqun:1] (Taufiq, 2018)

Dalam perang uhud, diceritakan bahwa sebab utama umat Islam mengalami kekalahan yaitu terdapatnya umat muslim yang munafik. Sebagaimana diketahui pada saat hampir mengalahkan, ada salah seorang penyusup yang masuk kedalam barisan umat muslim. Hal tersebut menjadikan terpecah belah konsentrasi umat muslim sehingga mengakibatkan kekalahan. Sementara hal tersebut sudah di jelaskan oleh Nabi agar tidak meninggalkan posisi itu. Akhirnya pihak musuh menyerang balik dan membuat kekalahan di pihak Nabi.

Sebagaimana pula kisah tersebut menjadi sebab hadirnya surat ali-Imran ayat 166-167 :

﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ التَّنَاقُيَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan

agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.” [Ali-Imran:166] (Taufiq, 2018)

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾

Artinya: “Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.” [Al 'Imran:167] (Taufiq, 2018)

Pada ayat tersebut, mengandung sebuah kesan bahwa, musuh Islam tidak hanya yang melakukan secara terang-terangan kepada Islam namun juga orang yang melakukan penyusupan dengan melabelkan dirinya telah masuk Islam namun dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk menguatkan Islam pada masa itu, namun membantu kaum kafir Quraisy untuk melawan Islam dengan cara menyusup. Maka Allah yang maha mengetahui, memberikan petunjuk lewat kalahnya peperangan pada perang uhud kepada Rasulullah beserta umatnya siapa sajakah musuh-musuh Islam (orang munafik) yang bersembunyi dibalik label kemuslimanya. Pemberitahuan ini sekaligus menunjukkan bahwa apabila Nabi tidak melakukan peperangan sebagaimana dinamakan perang uhud, ada kemungkinan Rasulullah beserta umatnya tidak

mengetahui siapa diantara mereka yang menjadi orang munafik (menjadi musuh Islam).

B. Etika Berperang

Berbicara etika maka berbicara juga tentang bagaimana seyogyanya sebuah sesuatu dilakukan dengan memperhatikan unsur sopan santun yang merupakan wujud implementasi dari bentuk larangan. Dimana, etika ini hadir atas adanya sebuah larangan. Dalam Al-Qur'ān, banyak ayat yang menunjukkan larangan-larangan ketika melakukan peperangan sebagaimana diketahui bahwa Islam merupakan suatu agama yang mencintai kedamaian. Namun, para ahli tafsir menyepakati bahwa ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, peperangan masih merupakan sesuatu hal yang dilarang (Harahap, 2016). Sebagaimana diketahui dari pembahasan sebelumnya, bahwa ayat-ayat perang mulai turun ketika Nabi berada di Madinah. Dalam hal ini, As-Shabuni menjelaskan :

1. Berbicara kuantitas, umat Islam pada saat masih berada di kota Mekah, masih dalam jumlah yang sedikit, sehingga jika perintah perang pada saat itu hadir, maka banyak orang yang enggan masuk Islam.
2. Wujud ujian kepada kaum mukmin dalam melaksanakan perintah, tunduk pada komando Nabi sambil menunggu hadirnya perintah berperang yang diturunkan oleh Allah SWT.

3. Ujian kesabaran dan ketabahan bagi kaum mukmin atas berbagai tekanan, kecaman dan gangguan dari musuh-musuh Islam (As-Shabuni, 1997, hlm. 212–213).

Pasca Hijrahnya Nabi ke Madinah, saat itulah mulai turun perintah berperang. Hadirnya perintah berperang berkenaan pula dengan hadirnya ayat-ayat yang menunjukkan larangan dalam berperang, yang dalam hal ini merupakan suatu etika yang harus dimengerti dan dipahami ketika melakukan suatu peperangan. Wujud larangan tersebut berkenaan dengan kelompok, tempat dan situasi tertentu.

1. Larangan melawan orang yang tidak melawan Muslim

Penjelasan sebelumnya telah banyak mengulas mengenai peperangan. Dimana perang yang dilakukan oleh Nabi terjadi saat mereka telah menerima serangan dari musuh Islam. Meskipun demikian, dengan hadirnya ayat-ayat yang berkenaan dengan larangan berperang, maka mereka pun, tidak memerangi semua orang yang ada di wilayah terjadinya peperangan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 190,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. [Al Baqarah:190]

Pada ayat tersebut, sebagian mufassir menjelaskan bahwa tindakan melampaui batas mengandung suatu arti yaitu memerangi orang yang berada

dalam wilayah terjadinya peperangan namun mereka tidak memerangi Islam atau berperang bukan atas nama agama (Harahap, 2016). Mengutip dari al-Mawardi, wujud tindakan melampaui batas ialah menyerang orang-orang musyrik yang tidak terlibat dalam peperangan yang dalam hal ini yaitu perempuan dan anak-anak. Pendapat tersebut sekaligus di ikuti oleh Ibnu ‘Abbad Mujahid dan Umar bin Abd al-‘Aziz (al-Mawardi, t.t., hlm. 251). Sementara itu, Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip oleh al-Khazin, bahwa yang dimaksud melampaui batas yaitu menyerang orang yang tidak boleh berperang seperti kaum perempuan, anak kecil, orang tua renta, para rahib, dan mereka yang telah berdamai dengan Islam. Jika larangan yang telah disebutkan itu dilanggar oleh kaum muslimin, maka mereka telah melakukan tindakan yang melampaui batas.

Az-Zamakhshari menjelaskan secara rinci larang tersebut yaitu:

- a. Memerangi atau menyerang secara ofensif orang musyrik
- b. Memerangi orang yang dilarang untuk diperangi seperti, perempuan, anak-anak, orang tua renta.
- c. Memerangi mereka yang telah berdamai dengan Islam (al-Zamakhshari, 2010, hlm. 235).

Sementara itu, ar-Razi menyebutkan tindakan melampaui batas sebagai berikut :

- a. Berperang secara ofensif melawan orang musyrik di tanah Haram.
- b. Memerangi orang-orang yang telah menjalin kerjasama dengan Islam

- c. Menyerang dengan tipu daya
- d. Menyerang mereka secara sebelum sampainya dakwah kepada mereka
- e. Membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua renta (al-Razi, 1981, hlm. 287–288)

2. Larangan melawan orang yang terikat dengan perjanjian damai

Hadirnya Islam ialah menjadi sebuah kedamaian bagi orang yang memeluknya. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Nabi beserta umatnya yang dalam masa peperangan membuat sebuah janji untuk berdamai dengan mereka. Tentunya, hal yang paling utama ialah kerjasama dan interaksi sosial dan tercegahnya peperangan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an surat an-Nisa ayat 90:

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِئْتٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ

السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ٩٠]

Artinya: kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. [An Nisa":90] (Taufiq, 2018)

Pada kandungan ayat tersebut, menyerukan larangan untuk tidak menyerang atau bahkan membunuh orang-orang dari golongan yang telah melakukan kerjasama dengan Islam. sebagaimana sabda Nabi :

“ Barang siapa yang telah menyakiti orang-orang kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku “ siapa yang membunuh kafir mu’ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga

Dalam surat at-taubah ayat 6 dijelaskan:

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٩٠]

Artinya: Dan datang (kepada Nabi) orang-orang yang mengemukakan 'uzur, yaitu orang-orang Arab Baswi agar diberi izin bagi mereka (untuk tidak berjihad), sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. [At Tawbah:90](Taufiq, 2018)

Ibnu ‘Atthiyah menuturkan, bahwa ketentuan yang ada dalam surat an-Nisa ayat 90 terjadi diawal Islam saat Nabi menyepakati gencatan senjata dengan sebagian suku Arab. Kemudian ayat tersebut turun berkenaan dengan sebagian warga musyrik dari suku yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Nabi, tetapi dia meminta suaka politik dan bergabung dengan suku yang memiliki kerjasama dengan Islam (Harahap, 2016).

Ar-razi menjelaskan bahwa pasca perintah kepada kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Ada dua kelompok dari mereka yang dikecualikan (Kaltsum & Ghazali, 2015). Pengecualian tersebut mencakup, *Pertama*, orang yang menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin.

Kedua, orang yang datang meminta suaka politik. Kedua alasan tersebut dipakai oleh ar-Razi untuk tidak dapat mengimplementasikan larangan berperang (al-Razi, 1981, hlm. 172).

3. Larangan berperang dalam tempat ibadah

Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing yang mana tempat tersebut disucikan. Oleh karena itu, tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk perbuatan yang keji, termasuk terjamah karena peperangan. Dalam ajaran Ibrahim, Masjidil Haram merupakan sebuah tempat suci yang mana digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, sehingga tempat tersebut di muliakan dan terjamin atas keamanannya dari peperangan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 191:

(وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا فِيهِ فَإِن قُتِلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ)

[البقرة: ١٩١] IAIN PURWOKERTO

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. [Al Baqarah:191]

Ayat tersebut, menjadi penegas atas terjamahnya Masjidil Haram dari adanya peperangan sekaligus menjadi penegasan atas dilarangnya peperangan

dalam tempat ibadah walaupun secara khusus menyebut kata “Masjidil Haram”, namun secara umumnya menunjuk pada tempat ibadah secara umum. Adanya larangan tersebut menjadi tolak ukur yang berarti tidak diperbolehkannya berperang di tempat-tempat ibadah. Namun, hal tersebut dapat terjadi hanya saja jika dalam situasi dan kondisi yang darurat yang menjadikan kaum muslimin berperang di tempat tersebut.

Mengutip dari pendapat ath-Thabari, ayat tersebut merupakan larangan bagi kaum muslimin untuk memulai peperangan di Masjidil Haram dalam melawan kaum musyrikin sampai mereka memulainya terlebih dahulu. Sekiranya mereka melawan kaum muslimin ditempat tersebut, maka tidak masalah kiranya kaum muslimin melakukan perlawanan ditempat tersebut (Harahap, 2016).

Sebagaimana, pada pembahasan sebelumnya, ayat tersebut mengandung sebuah perbedaan pendapat berkenaan apakah ayat tersebut bersifat *muhkam* sehingga berlaku untuk selamanya, ataukah mengalami nasakh oleh ayat lain sehingga kandungannya hanya berlaku pada waktu saat ayat tersebut turun saja. Meskipun demikian, ketika mencermati ayat-ayat lain tentang perintah berperang yang dipandang *menasakh* ayat tersebut bersifat umum, sementara ayat diatas bersifat khusus. Oleh karenanya, al-Jasshash mengemukakan bahwa hubungan antara ayat-ayat tersebut adalah hubungan *takhsis* bukan *nasakh* (Kaltsum & Ghazali, 2015).

4. Larangan membunuh hewan

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, disebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ
وَأَلْيَدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ.

Artinya: Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senanglah hewan sembelihanmu.

Hadis tersebut memberikan sebuah pengajaran untuk tetap menjaga perbuatan baik kepada siapa pun dan apa pun termasuk di dalamnya adalah binatang, bahkan sampai pada proses penyembelihannya pun mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yaitu ketika kita hendak menyembelih binatang hendaknya kita mempertajam alat potong, karena jika alat itu tumpul tentu susah untuk mengiris sesuatu yang dalam hal ini leher dan urat binatang yang akan disembelih dan tentunya sakitnya lebih lama dibandingkan alat yang tajam yang irisannya hampir tidak terasa sakitnya begitu cepat dan tajamnya dalam memotong kulit (Fatahudin, 2017).

Berkenaan dengan ayat Qitāl , dimana pada proses peperangan beberapa hal yang memang menjadi etika yaitu adanya larangan berperang secara tidak terbatas yang mengakibatkan siapa pun yang sedang dihadapi termasuk di dalamnya ada seekor binatang maka binatang tersebut dibunuh

secara kejam. Oleh karenanya penting sekali memperhatikan hal ini mengingat bahwa dengan melihat dan memahami hadis diatas, secara jelas Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim agar memperlakukan hewan dengan sangat baik. Terlebih lagi dalam proses menyembelih (membunuh).

Dalam hadis tersebut terdapat kata yang menyebutkan “tajamkan pisaumu”, kata tersebut jika dipahami dengan menggunakan paradigma rahmat merupakan salah satu bentuk perlakuan yang secara halus untuk memberikan kemudahan ketika menyembelih. Sehingga hewan yang disembelih tidak merasakan adanya suatu rasa sakit yang berlebih daripada menggunakan pisau yang tumpul.

5. Bersikap tegas terhadap Musuh

Dalam kaitanya dengan rahmat yang mewujud pada bentuk perasaan halus dan kasih sayang kepada orang lain ini tidak akan dapat berlaku kepada seorang musuh meskipun musuh tersebut itu orang lain. sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 123:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”

Ayat tersebut mengandung sebuah perintah untuk bersikap keras (*ghildzoh*) kepada musuh dan ketika ditarik dengan maksud rahmat tentu sangat berkebalikan. Hal ini terjadi sebagaimana diketahui bahwa rahmat disini mewujud ke dalam bentuk perilaku yang secara nyata berupa perasaan halus kepada orang yang dikasihi. Sementara musuh, meskipun dia adalah orang lain namun dia tidak membutuhkan itu karena akan berakibat fatal jika berbuat kasih sayang terhadapnya.

Oleh karenanya wujud sikap tegas kepada pihak musuh merupakan bentuk rahmat sekaligus perintah untuk dilakukan kepada setiap musuh Islam yang dalam hal ini melakukan perlawanan pada umat muslim.

C. Rahmat dalam Ayat-ayat *Qitāl*

Dengan memperhatikan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwasanya maksud dan tujuan berperangnya Nabi dengan menggunakan konsep hirarki nilai merupakan suatu bentuk atau wujud dalam menerapkan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'ān khususnya ayat-ayat *Qitāl* demi tercapainya penjagaan atas hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pandangan rahmat sendiri, Rasulullah sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) mewujudkan perintah-perintah atas diserukannya berperang bukan dalam arti menginginkan sebuah kemenangan besar, melainkan menginginkan kebaikan atas umat Islam agar umat Islam dapat merasakan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Berperang dalam masa tersebut menjadi sarana khusus bagi Rasulullah beserta umatnya untuk menjaga eksistensi mereka agar tetap utuh dan tidak dihancurkan oleh pihak musuh. Terlihat jelas dari konteks di mana hadirnya surat al-Hajj ayat 39 tentang perintah berperang, bahwa kondisi umat Islam yang pada saat itu sudah mulai menyiapkan kekuatan untuk mempertahankan diri mereka dari berbagai tekanan dan kekejaman kaum kafir Quraisy.

Lebih jauh lagi, konteks dimana semakin banyaknya masyarakat Madinah yang memeluk agama Islam, menjadikan kabar buruk bagi kaum kafir Quraisy yang notabnya mereka sangat membenci umat Islam dan ingin menghancurkan mereka. Sehingga mereka terus menekan dan berusaha menghancurkan umat Islam. Hadirnya perintah untuk melakukan perlawanan terhadap musuh Islam, diperkuat dengan berbagai penyemangat untuk melawan musuh Islam, menjadikan umat Islam mau untuk melawan meskipun pada satu sisi ada rasa benci terhadap peperangan. Namun demi menjaga diri dan keluarganya (umat Islam) apapun mereka lakukan daripada harus terbunuh tanpa perlawanan.

Dalam melakukan peperangan, Rasulullah beserta umatnya sangat menjaga etika dalam berperang. Hal ini mereka lakukan sebagai bukti bahwa mereka menjalankan perintah berperang bukan dalam arti ingin mendapatkan kemenangan yang dapat menghancurkan musuh Islam namun menginginkan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak. Sebagaimana secara implisit dijelaskan dalam al-Qur'ān surat an-Nisa' ayat 91-92 :

(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَّمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ [النساء: ٩٠]

Artinya: “kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. [An Nisa":90]” (Taufiq, 2018)

(سَتَجِدُونَ ءآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَّمْ وَيَكْفُرُوا أَبْيَدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾ [النساء: ٩١]

Artinya: “Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun kedalam nya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka. [An Nisa":91]” (Taufiq, 2018)

Ayat tersebut memberi sebuah penjelasan bahwa, berperang dalam konteks disini hanyalah kepada mereka yang terlibat dalam memerangi kaum Islam dan apabila telah ada sebuah musyawarah untuk sebuah perjanjian damai, maka tidak diperkenankan untuk menyerangnya dan atau pada mereka yang telah menyerahkan diri dan mengalah, maka tidak boleh ada penyerangan lagi.

Sehingga penjelasan ini memperkuat dalih bahwa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin semata-mata bukan untuk mencari kemenangan melainkan sebuah perdamaian.

Selanjutnya, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah beserta umatnya baik yang bersifat defensif maupun ofensif, mereka sangat memperhatikan betul siapa saja yang akan mereka lawan. Sebagaimana pada penjelasan diatas, *pertama*, hanya pada mereka yang terlibat dalam aksi peperanganlah yang akan mereka lawan. Maka pada kaum yang secara jelas tidak terlibat dalam peperangan seperti contoh, anak-anak, anak perempuan, kaum orang tua renta, tidak termasuk yang akan diserang. Begitupun dengan berbagai hal lain yang melingkupinya seperti hewan, tanaman, dan lain sebagainya tidak pula sampai dijarah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190 :

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ [البقرة: ١٩٠])

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [Al Baqarah:190] (Taufiq, 2018)

Pada ayat tersebut secara jelas menjelaskan untuk berperang namun jangan sampai melampaui batas. Pada kata melampaui batas disini, artinya memerangi siapapun baik yang ikut berperang maupun tidak (Kaltsum & Ghazali, 2015, hlm. 162). Mengutip dari al-Mawardi, tindakan melampaui batas ialah memerangi kaum musyrik yang tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang dalam hal ini seperti perempuan, anak-anak, orang yang sudah tua

(renta) (al-Mawardi, t.t., hlm. 251). Namun pada ayat tersebut ada kata “*janganlah* “. Sehingga memberikan penegasan bahwa berperangnya Rasulullah memiliki etika dan aturan yang jelas sesuai dengan perintah yang Allah berikan kepadanya.

Kedua, berperang secara ofensif hanya kepada kaum musyrikin. Hal ini dilakukan untuk dapat menumpas mereka yang masih melakukan ibadah-ibadah penyembahan berhala. Artinya, jika mereka tidak menyembah berhala atau disini dapat dikatakan penyembah ahli kitab, maka mereka tidak akan diperangi. Catatan penting bahwa, upaya ini semata-mata untuk menumpas kemusyikan dan fitnah yang seringkali mereka lontarkan kepada kaum muslimin.

Dari pembahasan tersebut dapat dimengerti bahwa hadirnya perintah untuk berperang baik secara defensif maupun ofensif sebagaimana tersimpan dalam ayat-ayat *Qitāl* , merupakan sarana yang digunakan oleh Nabi dalam mengimplementasikan wujud penjagaan, pembelaan dan perlindungan terhadap umat Islam. Tindakan secara nyata untuk memperoleh rasa kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan pada umat Islam dilakukan oleh Nabi sebagai utusan Allah sebagaimana implementasi nyata dari rahmat bagi seluruh alam.

Demikian penjelasan tersebut yang kemudian dapat disederhanakan menjadi beberapa item yang merupakan nilai rahmat dalam ayat-ayat *Qitāl* , sebagai berikut:

1. Nilai Berjuang

Nilai ini merupakan nilai dasar yang paling ditekankan dalam peristiwa perang. Seringkali nilai ini sebagai penyemangat umat muslim secara umum dalam mengimplementasikan ayat-ayat Qitāl. cakupan dalam nilai ini pada semua kandungan ayat-ayat Qitāl yang memang diakui oleh umat muslim bahwa adanya ayat-ayat Qitāl merupakan seuran dan penyemangat bagi mereka. Berikut ini subkategori dari nilai perjuangan

- a. Nilai-nilai yang berhubungan dengan wujud eksistensi seperti mempertahankan eksistensi umat Islam bukan kemenangan semata
- b. Nilai yang berhubungan dengan kebutuhan lahir dan batin seperti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [Al Baqarah:190](Taufiq, 2018)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[الأففال: ٣٩]

Artinya : “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” [Al Anfal:39] (Taufiq, 2018)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأففال: ٦٥]

Artinya : “Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” [Al Anfal:65](Taufiq, 2018)

Dalam beberapa ayat tersebut, seolah memberitahukan bahwa peristiwa perang yang terjadi pada masa hijrahnya Nabi di kota Madinah merupakan suatu wujud pengimplementasian umat muslim terhadap ayat-ayat Qitāl. secara tidak langsung hal tersebut memberikan kesan semangat yang membara pada jiwa umat muslim setelah mereka menahan berbagai kecaman dan tekanan dari musuh Islam. Oleh karenanya, berperangnya Nabi dalam peristiwa tersebut terkandung nilai berjuang yang erat kaitanya dengan kasih sayang Allah kepada umatnya.

2. Nilai Pembelaan

Sebagaimana penjelasan diatas, wujud semangat Nabi beserta umatnya dalam melakukan peperangan terhadap musuh Islam tersirat adanya wujud pembelaan yang secara nyata dilakukan oleh Nabi atas dasar perintah dari Allah terhadap umat Islam.

Nilai pembelaan ini hadir, sebagai pelindung dari berjuang. Nilai ini akan bermakna ketika sudah diterjemahkan secara praksis. Sehingga wujud pembelaan yang tertuang dari berbagai tindakan Nabi dalam mengimplementasikan ayat-ayat Qitāl secara nyata merupakan wujud melindungi umat muslim dalam ayat-ayat Qitāl yang secara nyata dibutuhkan

oleh umat Islam pada saat itu. Adapun nilai-nilai tersebut berhubungan dengan hak kemanusiaan, seperti hak hidup, hak hidup dengan damai tidak mendapatkan tekanan, tidak ada kecemasan, mendapatkan kehidupan yang baik.

3. Nilai Penjagaan

Nilai penjagaan ini merupakan nilai yang mencakup semua semua nilai rahmat yang terkandung didalamnya penjagaan terhadap hak kemanusiaan. Dalam pendapat al ghazali berkenaan dengan penjagaan terdapat lima nilai universal yang disebutnya kulliyat. (Saeed, 2016, hlm. 262) Jadi nilai ini mengandung unsur-unsur seperti

- a. Nilai yang berkenaan dengan keutuhan umat Islam
- b. Nilai yang berhubungan dengan banyaknya manusia yang terbunuh
- c. Nilai yang berhubungan dengan banyaknya harta yang hilang
- d. Nilai yang berhubungan dengan banyaknya manusia yang kafir dan mempengaruhi umat muslim sehingga ikut kafir.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبًا أَوْ عَزَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي

وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ [آل عمران: ١٥٦]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh". Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah

menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. [Al 'Imran:156]" (Taufiq, 2018)

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران:١٦٧]

Artinya:“Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. [Al 'Imran:167]" (Taufiq, 2018)

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنَّا أَنْفُسَكُمْ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ

صَادِقِينَ﴾ [آل عمران:١٦٨]

Artinya: “Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang: "Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh". Katakanlah: "Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar". [Al 'Imran:168]" (Taufiq, 2018)

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء:٧٦]

Artinya: “Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. [An Nisa":76]" (Taufiq, 2018)

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا نَصِيرًا﴾

[النساء: ٨٩]

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, [An Nisa":89]” (Taufiq, 2018)

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا

عَزِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]

Artinya: “Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. [Al Ahzab:25]” (Taufiq, 2018)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[الأنفال: ٣٩]

Artinya: “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.” [Al Anfal: 39]

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفَقَّطْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِّن حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قُتِلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

[البقرة: ١٩١]

Artinya:“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. [Al Baqarah:191]” (Taufiq, 2018)

Dalam beberapa ayat diatas,al-Qur’ān secara tegas memberitahukan bahwa konteks peristiwa peperangan yang terjadi pada masa Nabi di Madinah bukan lain sebagai upaya menjaga agar umat muslim tidak terjerumus masuk kedalam golongan kaum kafir. Oleh karenanya menjaga keutuhan umat muslim agar tidak terhasut sampai masuk golongan mereka perlu dilakukan dengan cara melawan dan berperang.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian tentang dimensi rahmah dalam ayat-ayat *Qitāl* yang telah penulis lakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber rujukan, kemudian menganalisisnya dengan teori hirarki nilai Abdullah Saeed dan paradigma rahma Hamim Ilyas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ayat-ayat *qitāl* dalam al-Qur'ān bermakna perang. *Qitāl* (perang) dilakukan Nabi sebagai sarana untuk mengimplementasikan perintah Allah dalam konteks yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dan umat Islam pada masa itu. Ayat-ayat *qitāl* turun di kota Madinah, tempat Nabi berhijrah. Kondisi internal umat Islam saat itu telah mengalami perkembangan dari segi kekuatan sehingga siap untuk melakukan pembelaan terhadap diri mereka setelah mengalami berbagai penyiksaan kaum kafir Qurasy Mekah. Sekalipun Al-Qur'an, menyebutkan kata *qitāl* dengan berbagai narasi, akan tetapi narasi-narasisnya mengarah pada perintah berperang. Apabila ayat-ayat *Qitāl* yang terdapat dalam Al-Qur'āndianalisis dengan menggunakan teori hierarki nilai Abdullah Saeed, maka menunjuk pada makna instrumental, yakni sebagai sarana untuk mengimplementasikan perintah yang diberikan oleh Allah. Di samping itu, ayat-ayat *Qitāl* memberikan tuntunan yang terperinci terkait dengan perintah melakukan perang yang baik dan maslahat.

Kedua, qitāl (perang) dilaksanakan sebagai respon atas adanya konflik yang terjadi, yang di dalamnya terkandung nilai rahmah. Jika ayat-ayat *qitāl* tersebut dianalisis dengan menggunakan paradigma rahmat Hamim Ilyas, maka ditemukan nilai-nilai rahmah berupa: nilai perjuangan, nilai pembelaan, dan nilai penjagaan. Nilai-nilai tersebut diolah berdasarkan spirit dan etika(akhlak) dalam peperangan. Dilihat dari sisi nilai perjuangan, perang yang dilakukan oleh Nabi beserta umat Islam dalam memerangi musuh merupakan spirit berjuang di jalan Allah yang sekaligus untuk mematuhi perintah-Nya. Hal ini sekaligus dapat membangkitkan semangat umat Islam dalam menjalani kehidupan yang baik, sebagai wujud dari rahmah. Selanjutnya, apabila dilihat dari nilai pembelaan, maka perang yang dilakukannya dalam rangka membela hak-hak kemanusiaan seperti hak hidup, hak hidup dengan damai, bebas penyiksaan, tekanan, dan ancaman sehingga mencapai kebahagiaan dan kedamaian, perintah perang sebagai wujud dari rahmah. Terakhir, jika dilihat dari sudut pandang penjagaan, baik jiwa maupun harta kaum muslimin, perintah perang dapat dikatakan sebagai wujud rahmah.

B. Rekomendasi

Dengan selesainya skripsi ini, penulis memberikan rekomendasi yang bisa menjadi perhatian peneliti berikutnya.

Kajian Al-Qur'ān tidak akan pernah selesai. Sebagaimana adegium yang sangat populer bahwa *Al-Qur'an shalih li-kulli zaman wa akan*, maka Al-Qur'an perlu terus digali untuk menanggapi segala kebaruan yang terjadi dalam kehidupan

manusia, dengan menggunakan alat analisis yang sesuai. Untuk itu, semoga penelitian ini bisa menginspirasi para peneliti selanjutnya untuk menelaah fenomena-fenomena di era post-modern yang sangat kompleks dengan menganalisisnya melalui kaca mata ajaran agama baik yang bersumber dari Al-Qur'ān, Hadis dan yang lainnya.

Terakhir penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu diharapkan. Terlebih banyak kajian yang berkenaan dengan sejarah dan sisi linguistik yang memang sangat perlu untuk dapat memperdalam kajiannya terhadap penelitian ini. Penulis juga berharap karya sederhana ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang lebih luas. Semoga tulisan ini bisa menjadi amal shalih yang diterima di sisi Allah SWT, menjadi *wasilah* menuju keselamatan di dunia, akhirat, memperoleh pertolongan dan cinta-Nya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, N. (2011). *Perang Muhammad: Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah . Zaman.*
- al-Asfahani, Al-Ragib. (2004). *Mu''jam Mufradat al-faz al-Quran.* Dar Al-Kutub al-'ilmiyyah.
- al-Asfahani, A-Ragib. (1986). *Mu''jam Mufradat al-faz al-Quran.* Dār Al Kūtūb al 'Ilmīyyāh.
- al-Asfahani, A-Ragib. (2004). *Mu''jam Mufradat al-faz al-Quran.* Dār Al Kūtūb al 'Ilmīyyāh.
- al-Banna, G. (2006). *Jihad* (T. M. A. Publishing, Penerj.). Mata Air Publishing.
- al-Marbawi, M. I. A. R. (2006). *Qamus Idris al-Marbawi.* dar al-fikr.
- al-Mawardi, A. -al-H. 'Ali ibn M. ibn M. ibn H. al-Basri al-Bagdadi. (t.t.). *Al-Nukat wa al-'Uyūn* (Vol. 1). Dar Al-Kutub al-'ilmiyyah.
- al-Qurtubi, M. I. A. (1964). *Al-Jami' li al-Ahkam Al-Qur'an Juz III.* dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- al-Razi, F. al-Din. (1981). *Mafatih al-Ghaib.* Dār Al-Fīkr.
- al-Tabari, I. J. (2000). *Jami' al-Bayan 'an ta'wil Ayi Al-Qur'an: Vol. III.* Muassasah al-Risālah.
- al-Usairy, A. (2013). *Sejarah Islam* (A. Assegaf, Penerj.). Akbar Media.
- al-Zamakhsyari, M. I. 'Umar. (2010). *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil: Vol. I.* Maktabah Masr.
- Al-Muafiri, A. M. A. M. bin H. (1994). *As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam* (Vol. 1). Danjl Fikr.
- Al-Qattan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmual-Qur'an* (Mudzakir, Penerj.). Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Zarkasy, I. badruddin M. I. A. (1957). *Al-Būrhān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān.* Dar al Ihya.

- Anhar, A. (2015). Nilai-Nilai Etis dalam Perang (Penafsiran Ayat-ayat Perang Dalam Al Qur'an. *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Arifin, Z. (2014). *Konsep Rahmat dalam Al Qur'an, Studi Analisis dari Perspektif pemikiran Islam*. Duta Azhar.
- As-Shabuni, M. 'Ali. (1997). *Rawâi" al-Bayân, Tafsîr Ayât al-Aḥkâm min al-Qur"ân*,. Dar Al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Baqiy, M. F. A. (1981). *Al-Mū'jām al-Mūfāhrās lī Al-Faḥ Al-Qur'ān*. Dār Al-Fīkr.
- Catono, R. (2007). *Perang Badar: Kemenangan Pertama Pasukan Muslim*. Pustaka Insan Madani.
- Chasbullah, A., & Wahyudi. (2017). Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Qital. *Fikri*, 02(02), 407–424.
- Chirzin, M. (1997). *Jihad Dalam al-Qur'an*. Mitra Pustaka.
- Dahlan, A. R. (1997). *Kaidah-kaidah penafsiran Al Qur'an*. Mizan.
- Daradjat dkk, Z. (1996). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bumi Aksara.
- Fatahudin, S. (2017). Larangan Menyiksa Binatang. *TAHDIS*, 8(1).
- Fawaid, A. (2019). *Kontra Narasi Ekstremisme Terhadap Tafsir Ayat Ayat Qitāl Dalam Tafsîr Al-Jalālayn Karya Jalāl Al-Dīn Al-Maḥallī Dan Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī (Kajian atas Pemahaman Kiai Pesantren di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur)* [Disertasi]. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Haidar, N., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press.
- Harahap, S. H. (2016). *Perang Dalam Perspektif Alquran (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qit Āl)*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Ibadi, T. (2012). Makna Qital dalam Al Qur'an menurut Hasan Al Banna: Kajian terhadap Kitab Maqashid al karim. *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Ilyas, H., & Dawami, M. I. (2018). *Fiqh Akbar: Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. PT Pustaka Alvabet.

- Isna, M. (2001). *Diskursus Pendidikan Islam*. Global Pustaka Utama.
- Kaltsum, L. U., & Ghazali, Abd. M. (2015). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. UIN PRESS.
- Kartawista, H. U. (1980). *Strategi Klarifikasi Nilai*. P3G Depdikbud.
- Khazin, A. ibn I. al-. (2004). *Lubâb at-Ta'wî lfi' ma'ân at-Tanzîl*. Dar Al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Ma'luf, L. (2007). *Al Mūnjid fī al Lūghāh wā a'lām*. Dar al Mashriq.
- Manzūr, jamal al-D. M. bin M. I. (2004a). *Lisān al 'Arab*. Dār Al Kūtūb al 'Ilmīyyāh.
- Manzūr, jamal al-D. M. bin M. I. (2004b). *Lisān al 'Arab* (Vol. 16). Dār Al Kūtūb al 'Ilmīyyāh.
- Martin, R. C. (1982). Understanding the Qur'an in Text and Context. *Journal The University of Chicago Press*, 21(4).
- Mubaraq, Z. (2011). *Tafsir Jihad*. UIN-Maliki Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitianal-Qur'ān dan Tafsir*. Idea Press.
- Nugroho, G. J. (2010). Eika Perang (Qital) dalam surat al baqarah menurut muhammad abduh dan rasyid ridha. *Fakultas Ushuludin Uin Sunan Kalijaga*.
- Pajarudin, A. M. (2018). Konsep Munafik dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu). *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Rahman, F. (1996). *Tema Pokok Al Qur'ān* (A. Mahyuddin, Penerj.). Pustaka.
- Ramdhun, A. B., & Fajaruddin, I. (2002). *Al-Jihādu Sabīlunā*. Era Intermedia.
- Sa'ad, I. (1981). *Ghazawāt ar-Rasūl wa Sarayāhu*. Dār Beirūt.
- Saeed, A. (2016). *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran kontekstualis ata Al-Qur'an* (Lien Iffah Naf'atu Fina & Ari Henri, Penerj.). Baitul Hikmah Press.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasional-Qur'ān* (Vol. 2). Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Abd. Syakur Dj, Penerj.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Membaca Sirah Nabi Muhammad dengan Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Membaca Sirah Nabi Muhammad dengan Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*. Lentera Hati.
- Soehadha, Moh. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Suka Press.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1982). *Pengantar Penelitian ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Tarsito.
- Syakir, A. (2014). *Muktashar Tafsir Ibn Katsir* (Vol. 1). Darus Sunnah.
- Syaltut, M. (1985). *al-Qur'an wa al-Qitāl*. Dar al-Kitab al'Arabi.
- Tahir, M. S. (2018). Qital Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Nida Al-Qur'an*, 3(1).
- Taufiq, M. (2018). *Qur'an In Ms. Word 3.0* (Versi 1.0.0.0) [Microsoft].
- Thoha, M. C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Wijaya, A. (2016). *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Mizan.
- Zaenuri, A. L. (t.t.). Qital dalam Perspektif Islam. *JDIS*, 1(1).